



PEDOMAN PENGELOLAAN

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Prepared By :
LPPM UNBRAH**

lppm.unbrah.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi.

Pedoman ini berlaku sebagai landasan dalam pelaksanaan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Baiturrahmah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi, hilirisasi hasil penelitian, serta penguatan budaya inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Dengan ini, **Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah** disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh :

Rector Universitas Baiturrahmah



(Prof. Ir. Musliar Kasim, MS)

Padang, 04 Februari 2025
Ketua Lppm,



(Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu luaran penting dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan karya akademik yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Pengelolaan HKI yang baik tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, tetapi juga mendorong peningkatan mutu penelitian, pengembangan inovasi, hilirisasi hasil riset, serta kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah. Pedoman ini memuat kebijakan, prinsip, tata kelola, mekanisme pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dokumentasi, serta pengembangan HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

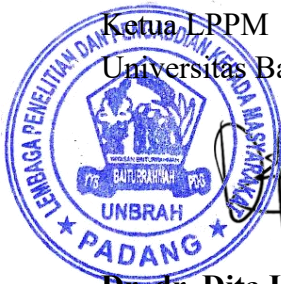
Penyusunan pedoman ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akuntabel, transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan proses identifikasi, pengusulan, pendaftaran, pemantauan, pemanfaatan, dan hilirisasi HKI dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pengelolaan HKI serta mendukung peningkatan kualitas dan daya saing Universitas Baiturrahmah di tingkat nasional maupun internasional.

Pedoman ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta dinamika pengelolaan HKI di masa yang akan datang.

Padang, 04 Februari 2025

Ketua LPPM
Universitas Baiturrahmah



Dr. dr. Dita Hasni, M.Biomed.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Posisi Pedoman Pengelolaan HKI dalam Hierarki Dokumen Penelitian dan PkM.4

Gambar 2. Sistem Tata Kelola Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Baiturrahmah**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. Model Kepemilikan HKI Universitas Baiturrahmah**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. Siklus Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 6. Model Hilirisasi dan Pemanfaatan HKI Universitas Baiturrahmah.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 7. Sistem Informasi dan Dokumentasi HKI Universitas Baiturrahmah.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 8. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu HKI Universitas Baiturrahmah **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	<u>ii</u>
DAFTAR GAMBAR.....	<u>iii</u>
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Dasar Hukum	2
1.6 Kedudukan Pedoman	3
1.7 Sistematika Pedoman	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL6	
2.1 Prinsip Pengelolaan HKI.....	6
2.2 Tujuan Pengelolaan HKI.....	6
2.3 Kebijakan Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah	7
2.4 Tata Kelola Pengelolaan HKI	7
2.5 Integrasi HKI dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	8
2.6 Arah Pengembangan HKI Universitas Baiturrahmah.....	8
BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	11
3.1 Umum	11
3.2 Ruang Lingkup HKI di Universitas Baiturrahmah	11
3.3 Hak Cipta	11
3.4 Paten.....	12
3.5 Paten Sederhana	12
3.6 Merek	13
3.7 Desain Industri	13
3.8 Rahasia Dagang	13

3.9 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	13
3.10 Perlindungan Varietas Tanaman	14
3.11 HKI Lainnya	14
3.12 Potensi HKI sebagai Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	14
BAB IV KEPEMILIKAN DAN HAK INVENTOR	17
4.1 Umum	17
4.2 Inventor dan Pencipta	17
4.3 Kepemilikan HKI.....	18
4.4 HKI yang Dihasilkan dari Pendanaan Internal Universitas	18
4.5 HKI yang Dihasilkan dari Pendanaan Eksternal.....	18
4.6 HKI dalam Kegiatan Kolaboratif.....	18
4.7 HKI yang Melibatkan Mahasiswa	19
4.8 Hak Inventor dan Pencipta.....	19
4.9 Kewajiban Inventor dan Pencipta	19
4.10 Hak dan Tanggung Jawab Universitas.....	20
4.11 Pencegahan Konflik Kepemilikan HKI	20
4.12 Prinsip Pengakuan dan Keadilan	20
BAB V SISTEM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	23
5.1 Identifikasi Potensi HKI	23
5.2 Pengungkapan Invensi (<i>Invention Disclosure</i>)	23
5.3 Verifikasi dan Validasi HKI	24
5.4 Penilaian Kelayakan HKI	24
5.5 Penetapan Prioritas Pengajuan	25
5.6 Pendaftaran HKI	25
5.7 <i>Monitoring</i> Status HKI	26
5.8 Pemeliharaan HKI.....	26
5.9 Siklus Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah.....	26
BAB VI HILIRISASI DAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL..	30
6.1 Komersialisasi HKI.....	30
6.2 Lisensi.....	30
6.3 Kerja Sama Industri	31
6.4 Pemanfaatan HKI untuk Masyarakat	31

6.5 <i>Spin-off</i> dan <i>Startup</i>	32
6.6 Penguatan Inovasi Berbasis HKI	32
6.7 Model Hilirisasi HKI Universitas Baiturrahmah	33
BAB VII SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI HKI.....	36
7.1 <i>Database</i> HKI	36
7.2 Integrasi dengan e-Riset.....	36
7.3 Dokumentasi dan Arsip HKI	37
7.4 <i>Monitoring</i> Kinerja HKI	38
7.5 Pemanfaatan Data HKI untuk Pengambilan Keputusan	39
BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN MUTU HKI	42
8.1 <i>Monitoring</i> Pengelolaan HKI.....	42
8.2 Evaluasi Kinerja HKI.....	42
8.3 Pengendalian Risiko HKI	43
8.4 Audit dan Perbaikan Berkelanjutan	44
8.5 Integrasi Pengelolaan HKI dalam Siklus PPEPP.....	45
BAB IX DOKUMEN TURUNAN DAN SOP HKI	49
9.1 Keterkaitan Dokumen	49
9.2 SOP Identifikasi Potensi HKI	50
9.3 SOP Pengajuan dan Pendaftaran HKI.....	50
9.4 SOP Verifikasi dan Validasi HKI.....	51
9.5 SOP Proses Pendaftaran HKI ke DJKI	51
9.6 SOP Pencatatan dan Pemantauan Status HKI.....	51
BAB X PENUTUP.....	53
LAMPIRAN 1 JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN CONTOH LUARAN	54
LAMPIRAN 2 ALUR PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	56
LAMPIRAN 3 STRUKTUR TATA KELOLA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ..	57
LAMPIRAN 4 INDIKATOR KINERJA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	60
LAMPIRAN 5. MATRIKS DOKUMEN DAN SOP PENGELOLAAN HKI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.....	63
LAMPIRAN 6. DAFTAR REGULASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai akademik, ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan HKI yang baik tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap hasil karya intelektual, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong inovasi, hilirisasi hasil penelitian, peningkatan daya saing institusi, penguatan kerja sama, serta kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.

Universitas Baiturrahmah sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki potensi HKI. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan HKI yang terintegrasi, terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam mendukung penguatan ekosistem inovasi, peningkatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan hilirisasi hasil riset di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

1.2 Tujuan

Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam pengelolaan HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan karya akademik.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman sivitas akademika mengenai pentingnya perlindungan HKI.
3. Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.

4. Menjamin kepastian tata kelola pengelolaan HKI secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
5. Mendukung hilirisasi hasil penelitian dan inovasi melalui pemanfaatan HKI yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan institusi.
6. Mendukung pencapaian indikator kinerja institusi di bidang penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup:

1. Kebijakan dan prinsip pengelolaan HKI.
2. Jenis dan ruang lingkup HKI.
3. Kepemilikan dan hak inventor/pencipta.
4. Tata kelola pengelolaan HKI.
5. Identifikasi dan pengungkapan potensi HKI.
6. Verifikasi dan validasi HKI.
7. Pengajuan dan pendaftaran HKI.
8. Dokumentasi dan pengelolaan data HKI.
9. Pemanfaatan dan hilirisasi HKI.
10. *Monitoring* dan evaluasi pengelolaan HKI.
11. Peran dan tanggung jawab para pihak dalam pengelolaan HKI.

1.4 Sasaran

Pedoman ini berlaku bagi:

1. Dosen.
2. Peneliti.
3. Mahasiswa.
4. Tenaga kependidikan.
5. Kelompok riset dan pusat studi.
6. Tim pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengelola HKI.
8. Unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan HKI.
9. Mitra kerja sama yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan HKI sesuai ketentuan yang berlaku.

1.5 Dasar Hukum

Pedoman ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan HKI.
11. Statuta Universitas Baiturrahmah.
12. Kebijakan dan peraturan internal Universitas Baiturrahmah yang terkait dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan pengelolaan HKI.

1.6 Kedudukan Pedoman

Pedoman Pengelolaan HKI merupakan dokumen tata kelola yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pengelolaan HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Pedoman ini merupakan bagian dari sistem tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah dan memiliki keterkaitan dengan:

1. Statuta Universitas Baiturrahmah.
2. Kebijakan Mutu Universitas.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
4. Rencana Induk Penelitian (RIPP).
5. Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kode Etik Penelitian.
8. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
9. SOP Pengelolaan HKI dan dokumen pendukung lainnya.

1.7 Sistematika Pedoman

Pedoman Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah disusun dalam beberapa bab yang memuat pendahuluan, kebijakan pengelolaan HKI, jenis dan ruang lingkup HKI, kepemilikan dan hak inventor, sistem pengelolaan HKI, pemanfaatan dan hilirisasi HKI, sistem informasi dan dokumentasi HKI, *monitoring* dan evaluasi, dokumen pendukung, serta ketentuan penutup.



Gambar 1 . Posisi Pedoman Pengelolaan HKI dalam Hierarki Dokumen Penelitian dan PkM

Gambar di atas menunjukkan kedudukan Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem dokumentasi dan tata kelola penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah. Hierarki dokumen tersebut menggambarkan hubungan antara dokumen strategis, dokumen tata kelola, dokumen operasional, dan dokumen pendukung yang saling terintegrasi dalam mendukung pengelolaan HKI secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada tingkat tertinggi, Statuta Universitas Baiturrahmah menjadi landasan hukum dan arah penyelenggaraan seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, Kebijakan Mutu dan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi kerangka mutu yang mengatur standar, kebijakan, dan mekanisme pengendalian mutu di lingkungan universitas.

Rencana Induk Penelitian (RIPP) Universitas Baiturrahmah berfungsi sebagai dokumen strategis yang menetapkan arah pengembangan penelitian, bidang unggulan, target capaian, dan roadmap penelitian institusi. RIPP menjadi dasar bagi pengembangan berbagai program penelitian, inovasi, dan luaran akademik yang berpotensi menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.

Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi dokumen tata kelola yang menjelaskan struktur organisasi, sistem pengelolaan, mekanisme koordinasi, pengendalian mutu, pengelolaan risiko, sistem informasi, serta integrasi seluruh proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengelolaan HKI merupakan salah satu bagian penting dari sistem pengelolaan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah berada pada tingkat berikutnya sebagai dokumen yang secara khusus mengatur kebijakan, prinsip, tata kelola, mekanisme perlindungan, pemanfaatan, dokumentasi, dan pengembangan HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Pedoman ini berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan institusi dengan pelaksanaan operasional pengelolaan HKI.

Untuk mendukung implementasi pedoman, disusun berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur langkah-langkah teknis pelaksanaan pengelolaan HKI, meliputi identifikasi potensi HKI, pengajuan dan pendaftaran HKI, verifikasi dan validasi HKI, proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta pencatatan dan pemantauan status HKI.

Pada tingkat operasional paling bawah terdapat formulir, rekaman mutu, *database*, arsip, dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan proses pengelolaan HKI. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai rekaman mutu, sumber data *monitoring*, bahan evaluasi kinerja, serta bukti pendukung dalam proses audit dan akreditasi.

Dengan struktur hierarki tersebut, seluruh proses pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terdokumentasi, konsisten, dan selaras dengan kebijakan institusi serta sistem penjaminan mutu yang berlaku.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1 Prinsip Pengelolaan HKI

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) untuk menjamin perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil karya intelektual sivitas akademika secara optimal.

Prinsip-prinsip pengelolaan HKI meliputi:

- a. Legalitas
Seluruh proses pengelolaan HKI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Universitas Baiturrahmah.
- b. Akuntabilitas
Setiap tahapan pengelolaan HKI harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, akademik, dan hukum.
- c. Transparansi
Informasi mengenai proses pengajuan, verifikasi, pendaftaran, *monitoring*, dan pemanfaatan HKI disampaikan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Keadilan
Pengelolaan HKI menjamin pengakuan yang proporsional terhadap kontribusi pencipta, inventor, peneliti, maupun pihak lain yang terlibat dalam pengembangan karya intelektual.
- e. Kemanfaatan
HKI yang dihasilkan diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, masyarakat, industri, dan institusi.
- f. Hilirisasi dan Inovasi
Pengelolaan HKI diarahkan untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi, kerja sama, komersialisasi, dan pengembangan produk yang bernilai tambah.
- g. Keberlanjutan
Pengelolaan HKI dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan budaya inovasi, perlindungan karya intelektual, dan pengembangan ekosistem riset yang produktif.

2.2 Tujuan Pengelolaan HKI

Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah bertujuan untuk:

1. Melindungi hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas HKI yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendorong budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan universitas.
4. Mendukung peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Memperkuat hilirisasi hasil penelitian dan inovasi.
6. Meningkatkan daya saing institusi pada tingkat nasional dan internasional.
7. Mendukung pencapaian indikator kinerja institusi dan akreditasi perguruan tinggi.

2.3 Kebijakan Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah

Universitas Baiturrahmah menetapkan kebijakan bahwa setiap hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, karya ilmiah, perangkat lunak, bahan ajar, produk teknologi, maupun bentuk karya intelektual lainnya yang memiliki potensi HKI wajib diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pengelolaan HKI meliputi:

1. Penguatan budaya perlindungan HKI di lingkungan universitas.
2. Fasilitasi identifikasi dan pengungkapan potensi HKI.
3. Pendampingan proses verifikasi dan pendaftaran HKI.
4. Pengelolaan *database* dan dokumentasi HKI secara terintegrasi.
5. *Monitoring* dan evaluasi status HKI secara berkala.
6. Penguatan pemanfaatan dan hilirisasi HKI.
7. Pengembangan kerja sama untuk pemanfaatan hasil inovasi.
8. Integrasi data HKI dengan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.4 Tata Kelola Pengelolaan HKI

Pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola yang bertanggung jawab dalam pembinaan, fasilitasi, *monitoring*, dan pengembangan HKI institusi.

Pelaksanaan pengelolaan HKI melibatkan berbagai pihak sesuai tugas dan kewenangannya, yaitu:

- a. Pimpinan Universitas
Bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan, dukungan sumber daya, dan penguatan ekosistem inovasi institusi.
- b. LPPM
Bertanggung jawab dalam:
 - penyusunan kebijakan operasional HKI;
 - fasilitasi pengajuan HKI;
 - verifikasi administrasi;

- pengelolaan data dan dokumentasi HKI;
 - *monitoring* dan evaluasi HKI;
 - pengembangan hilirisasi dan kerja sama.
- c. Divisi Kekayaan Intelektual
Bertanggung jawab dalam:
- identifikasi potensi HKI;
 - pendampingan inventor;
 - koordinasi pendaftaran HKI;
 - *monitoring* status HKI;
 - pengelolaan *database* HKI.
- d. Inventor/Pencipta
Bertanggung jawab dalam:
- melaporkan potensi HKI;
 - menyediakan dokumen pendukung;
 - menjaga keaslian karya;
 - mendukung proses pendaftaran dan pemanfaatan HKI.
- e. Fakultas, Program Studi, dan Pusat Studi
Bertanggung jawab dalam mendorong pengembangan inovasi dan mendukung identifikasi potensi HKI di lingkungan unit masing-masing.

2.5 Integrasi HKI dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

HKI merupakan salah satu bentuk luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan HKI dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah.

Integrasi tersebut meliputi:

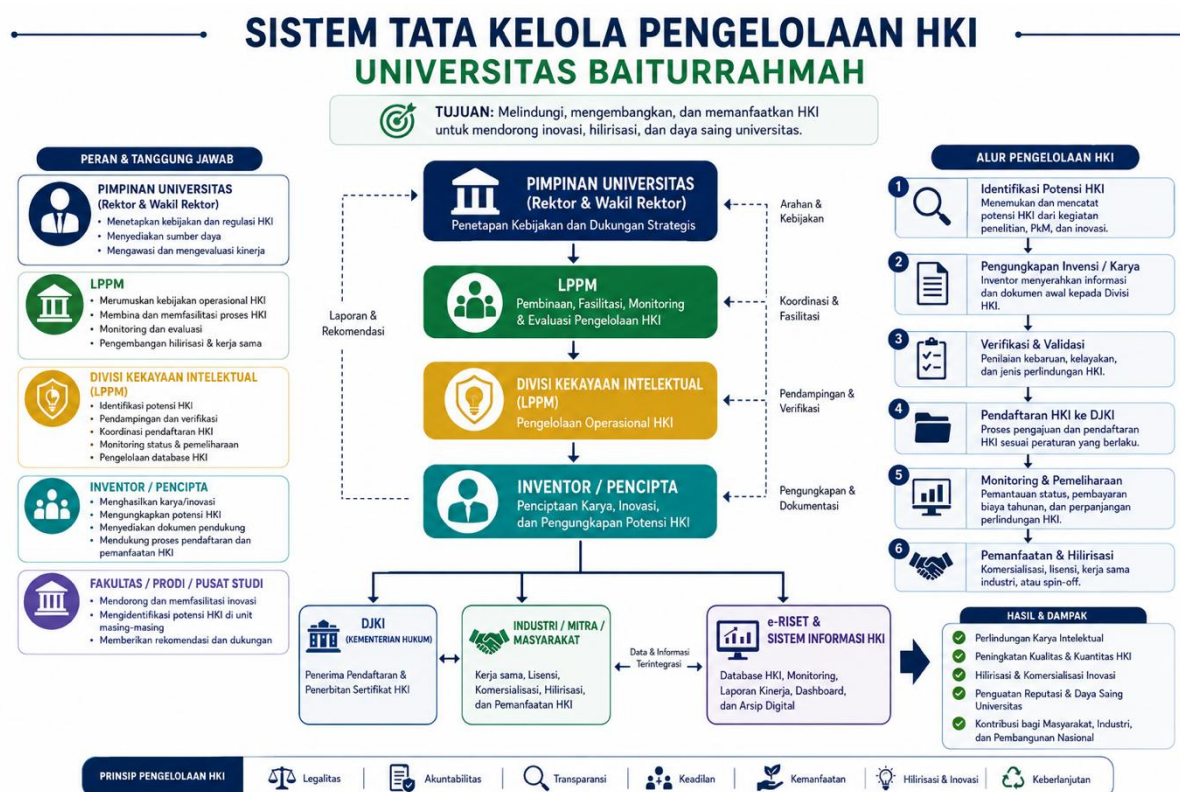
1. Identifikasi potensi HKI sejak tahap perencanaan kegiatan.
2. *Monitoring* potensi HKI selama pelaksanaan kegiatan.
3. Verifikasi luaran HKI pada tahap pelaporan.
4. Pendampingan pendaftaran HKI setelah luaran dihasilkan.
5. Pemanfaatan HKI sebagai indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Integrasi data HKI ke dalam sistem e-Riset dan *dashboard monitoring* institusi.

2.6 Arah Pengembangan HKI Universitas Baiturrahmah

Pengembangan HKI Universitas Baiturrahmah diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jumlah pendaftaran HKI setiap tahun.

2. Meningkatkan kualitas inovasi yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.
3. Memperkuat keterkaitan antara penelitian, inovasi, dan hilirisasi.
4. Mendorong pemanfaatan HKI untuk mendukung pembangunan masyarakat dan industri.
5. Mengembangkan jejaring kerja sama dalam pemanfaatan dan komersialisasi HKI.
6. Meningkatkan kontribusi HKI terhadap reputasi dan daya saing universitas.



Gambar 2. Sistem Tata Kelola Pengelolaan Hki Universitas Baiturrahmah

Gambar Sistem Tata Kelola Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah menggambarkan struktur pengelolaan, hubungan antar pemangku kepentingan, alur pengelolaan HKI, serta integrasi sistem pendukung yang digunakan dalam mendukung perlindungan, pemanfaatan, dan hilirisasi hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika.

Pada tingkat strategis, Pimpinan Universitas berperan dalam menetapkan kebijakan, menyediakan dukungan sumber daya, serta mengarahkan pengembangan ekosistem inovasi dan HKI di lingkungan universitas. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pengelolaan HKI yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

LPPM berfungsi sebagai unit pengelola yang bertanggung jawab dalam pembinaan, fasilitasi, *monitoring*, evaluasi, serta pengembangan sistem pengelolaan HKI. Dalam pelaksanaannya, LPPM didukung oleh Divisi Kekayaan Intelektual yang menjalankan fungsi operasional, meliputi identifikasi potensi HKI, pendampingan inventor, verifikasi dokumen, koordinasi

pendaftaran HKI, pemantauan status perlindungan HKI, serta pengelolaan *database* HKI institusi.

Inventor atau pencipta yang terdiri atas dosen, peneliti, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan merupakan sumber utama penghasil karya intelektual. Inventor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melaporkan potensi HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, maupun karya akademik lainnya.

Fakultas, program studi, pusat studi, dan kelompok riset berperan dalam mendorong budaya inovasi, mengidentifikasi potensi HKI sejak tahap awal kegiatan akademik, serta memberikan dukungan terhadap pengembangan luaran yang memiliki potensi perlindungan HKI.

Sistem pengelolaan HKI dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi potensi HKI, pengungkapan invensi atau karya intelektual, verifikasi dan validasi kelayakan HKI, pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *monitoring* dan pemeliharaan status HKI, serta pemanfaatan dan hilirisasi HKI melalui kerja sama, lisensi, komersialisasi, maupun pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan industri.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan HKI didukung oleh sistem informasi terintegrasi melalui platform e-Riset dan *database* HKI institusi. Sistem ini digunakan untuk pengelolaan data, dokumentasi, *monitoring* capaian HKI, pelaporan kinerja, *dashboard* manajemen, serta penyimpanan arsip digital yang mendukung kebutuhan audit, akreditasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Selain berinteraksi dengan sistem internal universitas, pengelolaan HKI juga terhubung dengan pihak eksternal, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas penerbit perlindungan HKI, serta mitra industri, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai pengguna maupun pengembang lanjutan hasil inovasi yang dihasilkan universitas.

Melalui sistem tata kelola yang terintegrasi tersebut, Universitas Baiturrahmah berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas HKI, memperkuat hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan reputasi akademik institusi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip dasar yang menjadi landasan dalam seluruh proses pengelolaan HKI meliputi legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kemanfaatan, hilirisasi dan inovasi, serta keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam memastikan bahwa pengelolaan HKI dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan selaras dengan tujuan strategis Universitas Baiturrahmah.

BAB III

JENIS DAN RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Umum

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan pikir, kreativitas, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun sastra.

Di lingkungan Universitas Baiturrahmah, HKI merupakan salah satu bentuk luaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, pembelajaran, serta kegiatan akademik lainnya yang memiliki nilai kebaruan, manfaat, dan potensi perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Universitas Baiturrahmah mendorong seluruh sivitas akademika untuk mengidentifikasi dan melindungi hasil karya intelektual yang dihasilkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi institusi, masyarakat, dan pembangunan nasional.

3.2 Ruang Lingkup HKI di Universitas Baiturrahmah

Ruang lingkup HKI yang dikelola oleh Universitas Baiturrahmah meliputi seluruh karya intelektual yang dihasilkan dari:

1. Penelitian dosen.
2. Penelitian mahasiswa.
3. Penelitian kolaboratif.
4. Pengabdian kepada masyarakat.
5. Inovasi dan pengembangan teknologi.
6. Pengembangan produk kesehatan dan farmasi.
7. Pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi.
8. Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran.
9. Karya seni, desain, dan produk kreatif.
10. Kegiatan akademik lainnya yang menghasilkan karya intelektual.

3.3 Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Jenis karya yang berpotensi memperoleh perlindungan Hak Cipta antara lain:

1. Buku dan monograf.

2. Modul dan bahan ajar.
3. Artikel ilmiah.
4. Karya tulis akademik.
5. Program komputer atau perangkat lunak.
6. Basis data.
7. Video edukasi.
8. Media pembelajaran digital.
9. Karya fotografi.
10. Karya seni dan desain.

Hak Cipta menjadi salah satu bentuk HKI yang paling banyak dihasilkan dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi.

3.4 Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas suatu invensi di bidang teknologi yang memenuhi unsur:

1. Kebaruan (novelty).
2. Langkah inventif (inventive step).
3. Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability).

Contoh luaran yang berpotensi memperoleh perlindungan paten antara lain:

- Teknologi kesehatan.
- Formula farmasi.
- Alat kesehatan.
- Metode pengolahan produk.
- Teknologi tepat guna.
- Sistem dan perangkat inovatif lainnya.

3.5 Paten Sederhana

Paten sederhana diberikan terhadap invensi berupa pengembangan produk atau alat yang memiliki nilai kegunaan praktis dan memenuhi persyaratan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh:

- Modifikasi alat kesehatan.
- Modifikasi perangkat laboratorium.
- Teknologi tepat guna untuk masyarakat.
- Peralatan pendukung pelayanan kesehatan.

3.6 Merek

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk atau jasa lainnya.

Merek dapat digunakan untuk:

1. Produk hasil inovasi universitas.
2. Produk hilirisasi penelitian.
3. Produk kewirausahaan berbasis riset.
4. Unit usaha dan layanan tertentu yang dikembangkan institusi.

3.7 Desain Industri

Desain industri merupakan kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, atau kombinasi keduanya yang memberikan kesan estetis pada suatu produk.

Contoh:

1. Desain kemasan produk.
2. Desain alat kesehatan.
3. Desain media pembelajaran.
4. Produk kreatif berbasis inovasi.

3.8 Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Contoh:

1. Formula produk.
2. Metode produksi.
3. Data penelitian tertentu.
4. Informasi bisnis hasil hilirisasi inovasi.

3.9 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi berbagai elemen pada suatu sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik tertentu.

Jenis HKI ini dapat berkembang seiring peningkatan penelitian dan inovasi di bidang teknologi dan rekayasa.

3.10 Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman diberikan terhadap varietas tanaman baru yang memiliki karakteristik khusus dan memenuhi persyaratan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis HKI ini relevan bagi penelitian di bidang pertanian, pangan, dan bioteknologi.

3.11 HKI Lainnya

Selain jenis HKI yang telah disebutkan, Universitas Baiturrahmah dapat mengelola bentuk HKI lainnya sesuai perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan institusi.

Bentuk HKI tersebut dapat mencakup:

1. Indikasi geografis.
2. Ekspresi budaya tradisional.
3. Pengetahuan tradisional.
4. Sumber daya genetik.
5. Bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

3.12 Potensi HKI sebagai Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

HKI merupakan salah satu luaran strategis yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu melakukan identifikasi potensi HKI sejak tahap perencanaan kegiatan.

Potensi HKI dapat berasal dari:

1. Produk inovasi.
2. Teknologi tepat guna.
3. Perangkat lunak.
4. Metode atau prosedur baru.
5. Produk kesehatan dan farmasi.
6. Bahan ajar dan media pembelajaran.
7. Produk kreatif dan desain.
8. Hasil penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan manfaat.

Identifikasi potensi HKI secara dini diharapkan dapat meningkatkan jumlah perlindungan HKI, memperkuat hilirisasi hasil penelitian, dan mendukung pencapaian indikator kinerja Universitas Baiturrahmah.



Gambar 3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual Di Universitas Baiturrahmah

Gambar Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Baiturrahmah menunjukkan ruang lingkup jenis-jenis HKI yang dapat dihasilkan dan dikelola dari berbagai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, pembelajaran, serta karya akademik sivitas akademika. Klasifikasi ini menjadi acuan dalam proses identifikasi, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan HKI sebagai bagian dari penguatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum, HKI dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Kedua kategori tersebut memiliki karakteristik, objek perlindungan, serta mekanisme pendaftaran yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta mencakup berbagai karya akademik dan kreatif yang banyak dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi, seperti buku, monograf, artikel ilmiah, modul pembelajaran, perangkat lunak, basis data, video edukasi, media pembelajaran digital, karya seni, desain, fotografi, dan berbagai bentuk karya intelektual lainnya. Hak cipta menjadi salah satu jenis HKI yang paling sering dihasilkan oleh dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan.

Sementara itu, Hak Kekayaan Industri meliputi berbagai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap invensi, produk, proses, desain, tanda, maupun informasi yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pemanfaatan dalam dunia industri dan bisnis. Dalam kelompok ini

termasuk paten, paten sederhana, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis.

Paten diberikan terhadap invensi di bidang teknologi yang memiliki unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Di lingkungan Universitas Baiturrahmah, potensi paten dapat berasal dari hasil penelitian di bidang kesehatan, farmasi, teknologi tepat guna, alat kesehatan, metode pengolahan produk, maupun inovasi teknologi lainnya.

Paten sederhana diberikan untuk pengembangan atau penyempurnaan produk dan teknologi yang memiliki nilai kegunaan praktis. Jenis perlindungan ini sangat relevan bagi inovasi terapan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Merek digunakan untuk melindungi identitas produk atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian. Merek menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk unggulan universitas maupun produk berbasis kewirausahaan akademik.

Desain industri memberikan perlindungan terhadap aspek estetika suatu produk, sedangkan rahasia dagang melindungi informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Perlindungan ini dapat diterapkan pada formula produk, metode produksi, strategi bisnis, maupun informasi teknis tertentu yang dihasilkan dari kegiatan inovasi.

Selain itu, Universitas Baiturrahmah juga mendorong pengembangan HKI lainnya seperti desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis sesuai dengan bidang keilmuan dan potensi pengembangan institusi.

Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa sumber utama HKI berasal dari kegiatan penelitian dosen, penelitian mahasiswa, penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan teknologi, inovasi produk kesehatan dan farmasi, pengembangan perangkat lunak, karya kreatif, serta berbagai aktivitas akademik lainnya. Oleh karena itu, identifikasi potensi HKI perlu dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan agar proses perlindungan dan pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.

Pengelolaan seluruh jenis HKI tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kemanfaatan, hilirisasi dan inovasi, serta keberlanjutan. Melalui pengelolaan yang sistematis, Universitas Baiturrahmah berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas HKI, memperkuat hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan daya saing institusi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia industri.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN HAK INVENTOR

4.1 Umum

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah merupakan aset intelektual yang memiliki nilai akademik, hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, kepemilikan dan pengelolaan HKI perlu diatur secara jelas untuk menjamin perlindungan hak inventor atau pencipta sekaligus menjaga kepentingan institusi.

Pengaturan kepemilikan HKI dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, kontribusi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Inventor dan Pencipta

a. Inventor

Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi.

Inventor umumnya terkait dengan:

- Paten;
- Paten Sederhana;
- Inovasi teknologi;
- Produk hasil penelitian.

b. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pencipta umumnya terkait dengan:

- Buku;
- Artikel ilmiah;
- Modul pembelajaran;
- Perangkat lunak;
- Video pembelajaran;
- Karya seni;
- Karya desain;
- Produk kreatif lainnya.

4.3 Kepemilikan HKI

Kepemilikan HKI di Universitas Baiturrahmah ditentukan berdasarkan sumber pendanaan, penggunaan fasilitas institusi, bentuk kontribusi para pihak, serta ketentuan kerja sama yang berlaku.

Secara umum, HKI dapat dimiliki oleh:

1. Individu inventor atau pencipta.
2. Universitas Baiturrahmah.
3. Inventor/pencipta bersama Universitas Baiturrahmah.
4. Beberapa institusi secara bersama melalui perjanjian kerja sama.
5. Pihak lain sesuai ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku.

4.4 HKI yang Dihasilkan dari Pendanaan Internal Universitas

HKI yang dihasilkan melalui:

- hibah internal universitas;
- penelitian institusi;
- pengabdian kepada masyarakat yang didanai universitas;
- penggunaan fasilitas universitas secara dominan;

pada prinsipnya menjadi aset intelektual Universitas Baiturrahmah dengan tetap memberikan pengakuan penuh kepada inventor atau pencipta sebagai pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut.

Pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan HKI dilakukan oleh universitas melalui LPPM sesuai ketentuan yang berlaku.

4.5 HKI yang Dihasilkan dari Pendanaan Eksternal

HKI yang dihasilkan melalui hibah, kerja sama, kontrak penelitian, atau sumber pendanaan eksternal lainnya mengikuti:

1. Ketentuan pemberi dana.
2. Perjanjian kerja sama.
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesepakatan para pihak sebelum kegiatan dilaksanakan.

Status kepemilikan HKI harus ditetapkan secara jelas dalam dokumen kerja sama untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

4.6 HKI dalam Kegiatan Kolaboratif

Dalam penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan:

- dosen;
- mahasiswa;
- peneliti eksternal;
- institusi mitra;
- industri;

kepemilikan HKI ditetapkan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama atau dokumen kesepakatan yang disetujui bersama.

4.7 HKI yang Melibatkan Mahasiswa

Mahasiswa yang berkontribusi secara substansial dalam menghasilkan suatu karya intelektual berhak memperoleh pengakuan sebagai inventor atau pencipta sesuai tingkat kontribusinya.

Pengakuan tersebut dapat berupa:

1. Pencantuman nama sebagai inventor atau pencipta.
2. Kepemilikan bersama sesuai ketentuan.
3. Hak memperoleh manfaat sesuai perjanjian yang berlaku.

Universitas menjamin bahwa kontribusi mahasiswa terhadap karya intelektual akan dihargai secara adil dan proporsional.

4.8 Hak Inventor dan Pencipta

Inventor atau pencipta berhak untuk:

1. Memperoleh pengakuan atas karya intelektual yang dihasilkan.
2. Dicantumkan sebagai inventor atau pencipta pada dokumen HKI.
3. Memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan HKI.
4. Mendapatkan pendampingan dalam proses pengajuan dan pendaftaran HKI.
5. Memperoleh manfaat dari pemanfaatan HKI sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mendapatkan perlindungan terhadap hak moral yang melekat pada karya intelektual.

4.9 Kewajiban Inventor dan Pencipta

Inventor atau pencipta wajib:

1. Menjaga keaslian karya intelektual.
2. Menjamin bahwa karya yang diajukan tidak melanggar hak pihak lain.
3. Menyampaikan data dan dokumen yang benar.
4. Melaporkan potensi HKI kepada LPPM.
5. Berpartisipasi dalam proses verifikasi dan pendaftaran HKI.
6. Menjaga kerahasiaan informasi yang belum dipublikasikan apabila diperlukan.
7. Mematuhi ketentuan pengelolaan HKI yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

4.10 Hak dan Tanggung Jawab Universitas

Universitas Baiturrahmah melalui LPPM berhak untuk:

1. Mengelola HKI yang menjadi aset institusi.
2. Melakukan pendampingan dan fasilitasi pendaftaran HKI.
3. Mengembangkan pemanfaatan dan hilirisasi HKI.
4. Mengelola *database* dan dokumentasi HKI.
5. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi HKI.

Dalam pelaksanaannya, universitas bertanggung jawab untuk:

1. Menjamin tata kelola HKI yang transparan dan akuntabel.
2. Memberikan perlindungan administratif terhadap HKI yang dihasilkan.
3. Menjaga dokumentasi dan arsip HKI.
4. Mendukung pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian.
5. Meningkatkan kapasitas sivitas akademika dalam pengelolaan HKI.

4.11 Pencegahan Konflik Kepemilikan HKI

Untuk menghindari sengketa kepemilikan HKI, setiap kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kerja sama yang berpotensi menghasilkan HKI harus:

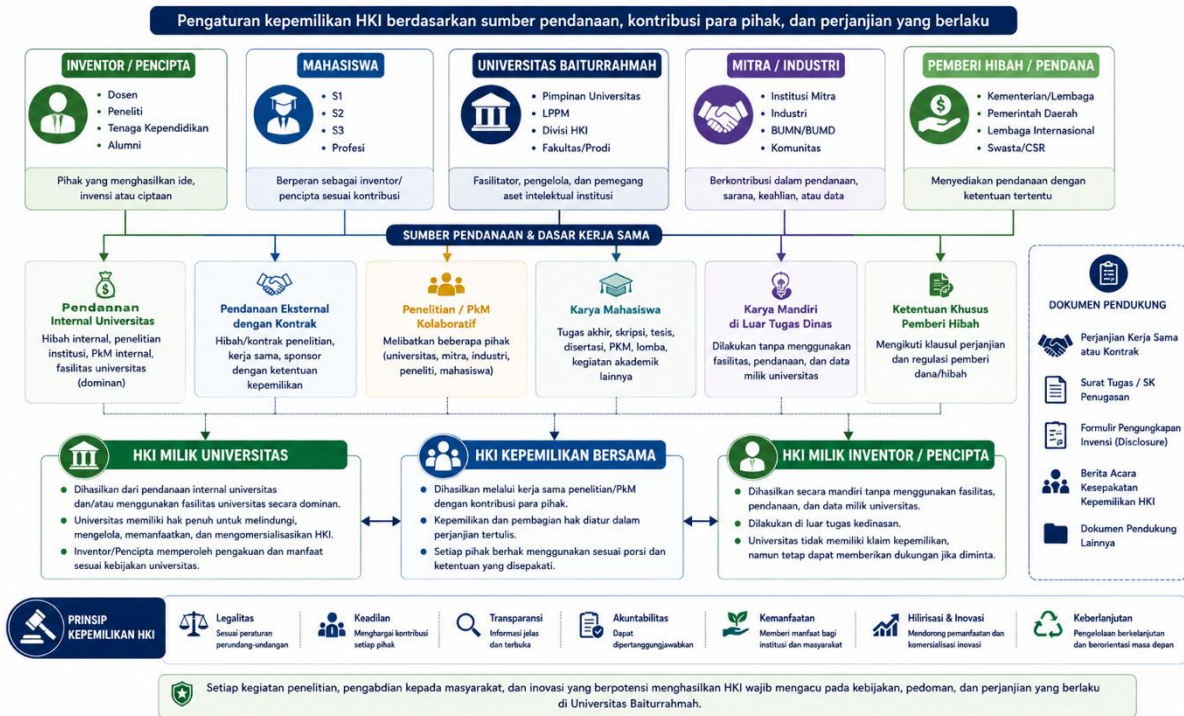
1. Menetapkan kontribusi para pihak sejak awal kegiatan.
2. Mendokumentasikan kesepakatan kepemilikan HKI.
3. Menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Mengatur pemanfaatan dan distribusi manfaat HKI.
5. Menyelesaikan perbedaan pendapat melalui mekanisme musyawarah dan ketentuan hukum yang berlaku.

4.12 Prinsip Pengakuan dan Keadilan

Universitas Baiturrahmah menjunjung tinggi prinsip pengakuan yang adil terhadap setiap kontribusi intelektual yang diberikan oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, peneliti, maupun mitra kerja sama.

Pengelolaan HKI tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong budaya akademik yang menghargai kreativitas, inovasi, integritas ilmiah, dan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MODEL KEPEMILIKAN HKI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH



Gambar 4. Model Kepemilikan Hki Universitas Baiturrahmah

Gambar ini menjelaskan kerangka kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Baiturrahmah yang ditentukan berdasarkan kontribusi para pihak, sumber pendanaan, penggunaan fasilitas universitas, serta perjanjian yang berlaku. Model ini menjadi dasar dalam menetapkan hak dan kewajiban inventor, universitas, mitra kerja sama, maupun pihak pemberi hibah terhadap HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan aktivitas akademik lainnya.

Sumber lahirnya HKI dapat berasal dari berbagai pihak, yaitu dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun kolaborasi dengan mitra eksternal. Dalam proses penciptaannya, Universitas Baiturrahmah berperan sebagai fasilitator, pengelola, dan pelindung aset intelektual institusi melalui dukungan kebijakan, pendanaan, sarana prasarana, serta sistem pengelolaan HKI yang terintegrasi. Di sisi lain, mitra kerja sama dan pemberi hibah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan, fasilitas, data, keahlian, maupun dukungan lainnya yang dapat memengaruhi status kepemilikan HKI sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

Penetapan kepemilikan HKI dilakukan dengan memperhatikan sumber pendanaan dan bentuk pelaksanaan kegiatan. HKI yang dihasilkan melalui pendanaan internal universitas atau dengan penggunaan fasilitas institusi secara dominan pada prinsipnya menjadi milik Universitas Baiturrahmah. Dalam kondisi tersebut, universitas memiliki hak untuk mengelola, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan HKI sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sementara

inventor atau pencipta tetap memperoleh pengakuan sebagai pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut.

HKI yang dihasilkan melalui kerja sama penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan kolaboratif dengan pihak lain dapat menjadi kepemilikan bersama. Status kepemilikan bersama ditetapkan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dan dituangkan secara jelas dalam perjanjian kerja sama atau kontrak yang disepakati sebelum pelaksanaan kegiatan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan hak, kewajiban, pemanfaatan, serta pembagian manfaat yang mungkin timbul dari HKI tersebut.

Sementara itu, HKI dapat menjadi milik inventor atau pencipta secara penuh apabila dihasilkan secara mandiri tanpa menggunakan pendanaan, fasilitas, data, atau sumber daya milik universitas serta tidak terkait dengan tugas kedinasan. Dalam kondisi demikian, universitas tidak memiliki klaim kepemilikan atas HKI tersebut, kecuali terdapat ketentuan lain yang diatur dalam peraturan atau perjanjian yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan HKI, setiap penetapan kepemilikan harus didukung oleh dokumen yang sah, seperti perjanjian kerja sama, kontrak penelitian, surat tugas, surat keputusan, formulir pengungkapan invensi (*invention disclosure*), berita acara kesepakatan kepemilikan, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh proses pengelolaan kepemilikan HKI dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, hilirisasi inovasi, dan keberlanjutan.

Dengan model kepemilikan HKI ini, Universitas Baiturrahmah berupaya menciptakan sistem pengelolaan HKI yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus mendorong peningkatan inovasi, perlindungan aset intelektual, dan pemanfaatan hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan institusi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

SISTEM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

5.1 Identifikasi Potensi HKI

Identifikasi potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan tahapan awal dalam sistem pengelolaan HKI yang bertujuan untuk mengenali hasil kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, pembelajaran, maupun karya akademik lainnya yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.

Identifikasi dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kegiatan. Setiap dosen, peneliti, mahasiswa, dan sivitas akademika lainnya diharapkan melakukan penilaian awal terhadap luaran yang dihasilkan untuk menentukan kemungkinan perlindungan HKI yang sesuai.

Identifikasi potensi HKI dilakukan berdasarkan:

1. Tingkat kebaruan (novelty).
2. Keaslian karya.
3. Nilai inovasi.
4. Potensi pemanfaatan.
5. Potensi perlindungan hukum.
6. Potensi hilirisasi dan komersialisasi.

LPPM melalui Divisi Kekayaan Intelektual melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam proses identifikasi potensi HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

5.2 Pengungkapan Invensi (*Invention Disclosure*)

Pengungkapan invensi merupakan proses penyampaian informasi secara formal mengenai suatu karya intelektual yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI kepada LPPM.

Pengungkapan invensi bertujuan untuk:

1. Mendokumentasikan karya intelektual yang dihasilkan.
2. Menetapkan status kepemilikan awal.
3. Menilai potensi perlindungan HKI.
4. Menjadi dasar proses verifikasi dan pendaftaran HKI.

Informasi yang disampaikan dalam pengungkapan invensi sekurang-kurangnya meliputi:

- identitas inventor atau pencipta;

- judul karya atau invensi;
- uraian singkat karya;
- sumber pendanaan;
- pihak yang terlibat;
- dokumen pendukung.

Seluruh informasi yang belum dipublikasikan wajib dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3 Verifikasi dan Validasi HKI

Setelah proses pengungkapan invensi dilakukan, LPPM melalui Divisi Kekayaan Intelektual melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang diajukan.

Verifikasi bertujuan untuk memastikan:

1. Kelengkapan administrasi.
2. Kesesuaian dokumen pendukung.
3. Identitas inventor atau pencipta.
4. Status kepemilikan karya.
5. Sumber pendanaan kegiatan.

Validasi bertujuan untuk menilai:

1. Kelayakan substansi.
2. Potensi perlindungan HKI.
3. Kesesuaian jenis HKI.
4. Potensi konflik kepemilikan.
5. Potensi duplikasi atau pelanggaran hak pihak lain.

Hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan proses pengajuan HKI.

5.4 Penilaian Kelayakan HKI

Penilaian kelayakan dilakukan untuk menentukan apakah suatu karya intelektual layak diajukan sebagai HKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian dapat mempertimbangkan:

1. Kebaruan karya.
2. Nilai inovasi.
3. Potensi pemanfaatan.
4. Potensi hilirisasi.
5. Potensi komersialisasi.
6. Kesesuaian dengan regulasi HKI.

7. Ketersediaan dokumen pendukung.

Dalam pelaksanaannya, LPPM dapat melibatkan *reviewer*, pakar, atau pihak terkait yang memiliki kompetensi sesuai bidang karya yang dinilai.

5.5 Penetapan Prioritas Pengajuan

Mengingat keterbatasan sumber daya dan kebutuhan strategis institusi, Universitas Baiturrahmah dapat menetapkan prioritas terhadap karya intelektual yang akan diajukan untuk memperoleh perlindungan HKI.

Prioritas pengajuan dapat mempertimbangkan:

1. Kontribusi terhadap capaian institusi.
2. Potensi dampak sosial dan ekonomi.
3. Potensi hilirisasi.
4. Potensi komersialisasi.
5. Kesesuaian dengan bidang unggulan universitas.
6. Dukungan pendanaan yang tersedia.
7. Tingkat kesiapan teknologi atau inovasi.

Penetapan prioritas dilakukan secara objektif dan terdokumentasi.

5.6 Pendaftaran HKI

Pendaftaran HKI dilakukan sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang telah memenuhi persyaratan.

Proses pendaftaran dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku pada instansi berwenang sesuai jenis HKI yang diajukan, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan lembaga terkait lainnya.

LPPM berperan dalam:

1. Fasilitasi pendaftaran.
2. Pendampingan inventor atau pencipta.
3. Koordinasi administrasi.
4. Dokumentasi proses pengajuan.
5. *Monitoring* status pendaftaran.

Inventor atau pencipta wajib mendukung proses pendaftaran dengan menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan.

5.7 Monitoring Status HKI

Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengajuan, pemeriksaan, penerbitan, dan pemeliharaan HKI dapat berjalan secara efektif.

Monitoring meliputi:

1. Status pengajuan.
2. Status pemeriksaan.
3. Status sertifikat atau hak.
4. Masa berlaku HKI.
5. Potensi perpanjangan perlindungan.
6. Pemanfaatan HKI.

LPPM mengembangkan sistem pencatatan dan *database* HKI yang terintegrasi dengan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Data *monitoring* digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja HKI institusi.

5.8 Pemeliharaan HKI

Pemeliharaan HKI dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perlindungan hukum dan meningkatkan pemanfaatan karya intelektual yang telah memperoleh perlindungan.

Pemeliharaan HKI meliputi:

1. Pembaruan data HKI.
2. Penyimpanan dokumen dan sertifikat.
3. *Monitoring* masa berlaku HKI.
4. Pengelolaan perpanjangan perlindungan apabila diperlukan.
5. Dokumentasi pemanfaatan dan hilirisasi HKI.
6. Evaluasi kontribusi HKI terhadap kinerja institusi.

Pemeliharaan HKI dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan aset intelektual Universitas Baiturrahmah.

5.9 Siklus Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah

Secara umum, sistem pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan melalui siklus yang terdiri atas:

1. Identifikasi potensi HKI.
2. Pengungkapan invensi.
3. Verifikasi dan validasi.
4. Penilaian kelayakan.
5. Penetapan prioritas.

6. Pendaftaran HKI.
7. *Monitoring* status.
8. Pemeliharaan dan pemanfaatan HKI.

Siklus tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap karya intelektual yang dihasilkan sivitas akademika memperoleh perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang optimal bagi institusi maupun masyarakat.



Gambar 5. Siklus Pengelolaan Hki Universitas Baiturrahmah

Gambar Siklus Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah menggambarkan proses pengelolaan HKI yang dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan mulai dari identifikasi potensi HKI hingga pemeliharaan dan pemanfaatan HKI yang telah memperoleh perlindungan hukum. Siklus ini menjadi kerangka operasional dalam mendukung pengembangan inovasi, peningkatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan daya saing institusi.

Tahap pertama adalah Identifikasi Potensi HKI, yaitu proses mengenali hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, teknologi, karya akademik, maupun produk kreatif yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI. Identifikasi dilakukan sejak tahap perencanaan maupun selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa potensi kekayaan intelektual dapat dideteksi secara dini.

Tahap kedua adalah Pengungkapan Invensi (*Invention Disclosure*). Pada tahap ini inventor atau pencipta menyampaikan informasi mengenai karya intelektual yang dihasilkan kepada LPPM melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pengungkapan invensi berfungsi sebagai dokumentasi awal dan menjadi dasar bagi proses evaluasi lebih lanjut.

Tahap ketiga adalah Verifikasi dan Validasi HKI, yang dilakukan oleh Divisi Kekayaan Intelektual atau tim yang ditunjuk oleh LPPM. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, sedangkan validasi dilakukan terhadap substansi karya untuk memastikan kesesuaian jenis HKI, status kepemilikan, dan potensi perlindungan hukum yang dapat diajukan.

Tahap keempat adalah Penilaian Kelayakan HKI. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap tingkat kebaruan, nilai inovasi, manfaat, potensi hilirisasi, peluang komersialisasi, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kelayakan bertujuan memastikan bahwa sumber daya institusi digunakan secara efektif dalam pengelolaan HKI yang memiliki prospek pengembangan yang baik.

Tahap kelima adalah Penetapan Prioritas Pengajuan HKI. Mengingat keterbatasan sumber daya dan kebutuhan strategis institusi, Universitas Baiturrahmah dapat menetapkan prioritas terhadap karya yang akan diajukan untuk memperoleh perlindungan HKI. Penetapan prioritas mempertimbangkan dampak akademik, manfaat sosial, peluang hilirisasi, bidang unggulan universitas, dan kontribusi terhadap indikator kinerja institusi.

Tahap keenam adalah Pendaftaran HKI, yaitu proses pengajuan permohonan perlindungan HKI kepada instansi yang berwenang, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau lembaga terkait lainnya sesuai jenis HKI yang diajukan. Dalam tahap ini LPPM memberikan pendampingan administratif dan teknis kepada inventor atau pencipta.

Tahap ketujuh adalah *Monitoring* Status HKI, yang bertujuan memantau perkembangan proses pengajuan, pemeriksaan, penerbitan sertifikat, masa berlaku perlindungan, serta pemanfaatan HKI yang telah terdaftar. *Monitoring* dilakukan melalui sistem informasi dan *database* HKI yang terintegrasi dengan sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

Tahap kedelapan adalah Pemeliharaan dan Hilirisasi HKI. Tahap ini mencakup pengelolaan dokumen HKI, pemantauan masa berlaku perlindungan, pengajuan perpanjangan apabila diperlukan, serta pengembangan pemanfaatan HKI melalui kerja sama, lisensi, komersialisasi, pengembangan produk inovasi, maupun implementasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Siklus pengelolaan HKI bersifat berkelanjutan. Hasil pemanfaatan dan hilirisasi HKI dapat menghasilkan inovasi baru yang kembali memasuki tahap identifikasi potensi HKI. Dengan demikian, terbentuk suatu ekosistem inovasi yang mendukung peningkatan jumlah dan kualitas HKI, penguatan hilirisasi hasil riset, peningkatan reputasi akademik institusi, serta kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia industri.

Seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan HKI dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kemanfaatan, hilirisasi dan inovasi, serta keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola HKI yang profesional, terdokumentasi, dan selaras dengan visi Universitas Baiturrahmah sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

HILIRISASI DAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6.1 Komersialisasi HKI

Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan proses pemanfaatan HKI yang bertujuan menghasilkan nilai ekonomi melalui penggunaan, pengembangan, produksi, distribusi, atau bentuk pemanfaatan lainnya yang memberikan manfaat bagi inventor, institusi, dan masyarakat.

Universitas Baiturrahmah mendorong pemanfaatan HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tahap perlindungan hukum, tetapi dapat berkembang menjadi produk, teknologi, layanan, atau inovasi yang memiliki nilai tambah dan daya guna.

Komersialisasi HKI dapat dilakukan melalui:

1. Lisensi penggunaan HKI.
2. Kerja sama pengembangan produk.
3. Produksi dan distribusi teknologi.
4. Inkubasi bisnis berbasis inovasi.
5. Pembentukan usaha berbasis hasil penelitian.
6. Bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan komersialisasi harus memperhatikan aspek hukum, etika, keberlanjutan, dan kepentingan institusi.

6.2 Lisensi

Lisensi merupakan pemberian izin oleh pemegang HKI kepada pihak lain untuk menggunakan HKI dalam jangka waktu dan ketentuan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan HKI tersebut.

Pemberian lisensi bertujuan untuk:

1. Memperluas pemanfaatan hasil inovasi.
2. Meningkatkan dampak hasil penelitian.
3. Mendukung transfer teknologi.
4. Menghasilkan manfaat ekonomi bagi institusi dan inventor.

Perjanjian lisensi harus memuat sekurang-kurangnya:

- identitas para pihak;
- objek HKI yang dilisensikan;
- ruang lingkup penggunaan;
- jangka waktu lisensi;
- hak dan kewajiban para pihak;
- mekanisme pembagian manfaat;
- ketentuan penghentian kerja sama.

Lisensi dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif sesuai kesepakatan para pihak.

6.3 Kerja Sama Industri

Universitas Baiturrahmah mendorong pengembangan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, organisasi profesi, dan mitra strategis lainnya dalam rangka pemanfaatan HKI.

Kerja sama industri dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pengembangan produk bersama.
2. Uji coba dan validasi teknologi.
3. Transfer teknologi.
4. Produksi dan pemasaran hasil inovasi.
5. Pendanaan pengembangan teknologi.
6. Pemanfaatan HKI untuk kebutuhan industri.

Setiap kerja sama wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, transparansi, perlindungan HKI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

6.4 Pemanfaatan HKI untuk Masyarakat

Sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, HKI yang dihasilkan oleh Universitas Baiturrahmah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemanfaatan HKI untuk masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan teknologi tepat guna.
2. Pengembangan produk kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat berbasis inovasi.
4. Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat.
6. Pemanfaatan produk inovasi untuk mendukung pembangunan daerah.

Pemanfaatan HKI untuk masyarakat tidak selalu berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan.

6.5 *Spin-off* dan *Startup*

Universitas Baiturrahmah mendukung pengembangan usaha berbasis hasil penelitian dan inovasi melalui pembentukan *spin-off* maupun *startup* yang memanfaatkan HKI sebagai aset utama.

Spin-off merupakan unit usaha yang dibentuk untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan hasil penelitian atau inovasi yang berasal dari institusi.

Startup merupakan perusahaan rintisan yang memanfaatkan inovasi, teknologi, atau model bisnis baru yang dikembangkan dari hasil kegiatan akademik maupun penelitian.

Pengembangan *spin-off* dan *startup* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian.
2. Mempercepat hilirisasi inovasi.
3. Mendorong kewirausahaan berbasis teknologi.
4. Menciptakan peluang kerja dan nilai ekonomi.
5. Memperkuat ekosistem inovasi universitas.

Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan institusi dan peraturan yang berlaku.

6.6 Penguatan Inovasi Berbasis HKI

Penguatan inovasi berbasis HKI merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Strategi penguatan inovasi berbasis HKI meliputi:

1. Peningkatan kapasitas inventor dan peneliti.
2. Pendampingan pengembangan teknologi.
3. Fasilitasi perlindungan HKI.
4. Pengembangan jejaring kerja sama.
5. Penguatan inkubasi bisnis dan inovasi.
6. Integrasi HKI dalam roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengembangan budaya inovasi di lingkungan universitas.
8. *Monitoring* dampak pemanfaatan HKI.

Melalui penguatan inovasi berbasis HKI, Universitas Baiturrahmah berupaya menjadikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sumber inovasi yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

6.7 Model Hilirisasi HKI Universitas Baiturrahmah

Hilirisasi HKI di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan melalui tahapan yang terintegrasi mulai dari penelitian dan inovasi, perlindungan HKI, pengembangan teknologi, validasi produk, kerja sama pemanfaatan, hingga implementasi dan pemanfaatan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Proses hilirisasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap HKI yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen perlindungan hukum, tetapi mampu menghasilkan manfaat akademik, sosial, ekonomi, dan institusional yang berkelanjutan.



Gambar 6. Model Hilirisasi Dan Pemanfaatan Hki Universitas Baiturrahmah

Gambar Model Hilirisasi dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah menggambarkan proses transformasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi akademik menjadi produk, teknologi, layanan, atau solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan institusi. Model ini menunjukkan bahwa HKI bukan merupakan tujuan akhir dari kegiatan penelitian, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pemanfaatan hasil riset secara lebih luas dan berkelanjutan.

Tahap pertama dimulai dari kegiatan Penelitian dan Inovasi, yaitu proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, farmasi, pendidikan, maupun bidang lainnya yang menghasilkan temuan baru, metode, produk, teknologi, atau karya kreatif. Tahap ini merupakan sumber utama lahirnya berbagai potensi kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Hasil penelitian dan inovasi kemudian memasuki tahap Identifikasi Potensi HKI, yaitu proses penilaian awal untuk menentukan bentuk perlindungan HKI yang sesuai. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap unsur kebaruan, keaslian, manfaat, dan peluang pengembangan lebih lanjut dari suatu karya atau invensi.

Tahap berikutnya adalah Perlindungan HKI, yaitu proses pengajuan dan pendaftaran HKI sesuai jenis perlindungan yang relevan, seperti hak cipta, paten, paten sederhana, merek, desain industri, maupun bentuk HKI lainnya. Perlindungan HKI memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar dalam proses pengembangan serta pemanfaatan inovasi secara lebih luas.

Setelah memperoleh perlindungan, inovasi memasuki tahap Pengembangan Produk atau Teknologi. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan hasil penelitian agar memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi untuk diterapkan, diproduksi, atau dimanfaatkan. Pengembangan dapat meliputi penyempurnaan desain, peningkatan performa, pengujian laboratorium, maupun penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna.

Tahap selanjutnya adalah Uji Validasi, yang bertujuan memastikan bahwa produk, teknologi, atau inovasi yang dikembangkan memenuhi aspek keamanan, efektivitas, kualitas, serta kelayakan penggunaan. Validasi dapat dilakukan melalui pengujian teknis, uji lapangan, uji pengguna, maupun evaluasi pasar sesuai karakteristik inovasi yang dikembangkan.

Apabila hasil validasi menunjukkan kesiapan untuk dimanfaatkan, maka inovasi dapat memasuki tahap Lisensi, Kerja Sama Industri, atau Pengembangan *Startup* dan *Spin-off*. Pada tahap ini HKI mulai dimanfaatkan melalui berbagai mekanisme transfer teknologi dan kemitraan. Universitas dapat menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan memanfaatkan inovasi tersebut.

Tahap berikutnya adalah Pemanfaatan oleh Masyarakat, yaitu implementasi produk, teknologi, metode, atau layanan yang dihasilkan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan nyata di masyarakat. Pemanfaatan ini dapat berupa penerapan teknologi tepat guna, penggunaan produk

kesehatan, model pemberdayaan masyarakat, media pembelajaran, maupun berbagai bentuk inovasi lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pengguna.

Tahap akhir adalah Dampak Sosial dan Ekonomi, yaitu manfaat yang dihasilkan dari proses hilirisasi HKI. Dampak tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan produktivitas, efisiensi layanan, pertumbuhan ekonomi, penguatan daya saing industri, peningkatan reputasi universitas, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi HKI didukung oleh berbagai faktor pendukung, yaitu kebijakan dan regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dukungan pembiayaan, jejaring dan kolaborasi dengan mitra eksternal, infrastruktur inovasi yang memadai, serta sistem informasi yang terintegrasi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kemanfaatan, hilirisasi dan inovasi, serta keberlanjutan.

Melalui model hilirisasi ini, Universitas Baiturrahmah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap HKI yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap kemajuan bangsa.

BAB VII

SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI HKI

7.1 Database HKI

Universitas Baiturrahmah mengembangkan sistem *database* HKI sebagai pusat pengelolaan data dan informasi terkait seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika. *Database* HKI berfungsi sebagai sarana pencatatan, penyimpanan, pemantauan, pelaporan, dan pengendalian data HKI secara terintegrasi.

Database HKI digunakan untuk:

1. Mendokumentasikan seluruh HKI yang dihasilkan institusi.
2. Menyimpan data inventor dan pencipta.
3. Mencatat status pengajuan dan perlindungan HKI.
4. Mengelola dokumen pendukung HKI.
5. Mendukung *monitoring* dan evaluasi kinerja HKI.
6. Menyediakan data untuk kebutuhan pelaporan institusi.
7. Mendukung proses audit dan akreditasi.

Data HKI yang dikelola sekurang-kurangnya meliputi:

- identitas inventor atau pencipta;
- judul karya atau invensi;
- jenis HKI;
- nomor permohonan;
- nomor sertifikat;
- tanggal pengajuan;
- tanggal penerbitan;
- status perlindungan;
- sumber pendanaan;
- status pemanfaatan dan hilirisasi.

Database HKI dikelola oleh LPPM melalui Divisi Kekayaan Intelektual dan menjadi bagian dari sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah.

7.2 Integrasi dengan e-Riset

Pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem e-Riset sebagai platform utama pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Integrasi sistem bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data.
2. Mengurangi duplikasi pencatatan.
3. Meningkatkan akurasi informasi.
4. Mendukung *monitoring* secara *real-time*.
5. Mempermudah pelaporan dan evaluasi kinerja.

Integrasi HKI dengan e-Riset mencakup:

- data penelitian;
- data pengabdian kepada masyarakat;
- data luaran penelitian;
- data publikasi ilmiah;
- data HKI;
- data hilirisasi dan inovasi;
- data indikator kinerja institusi.

Melalui integrasi tersebut, proses identifikasi potensi HKI dapat dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga memperkuat pengelolaan luaran secara berkelanjutan.

7.3 Dokumentasi dan Arsip HKI

Dokumentasi HKI merupakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan HKI.

Dokumentasi HKI bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan data dan informasi HKI.
2. Mendukung proses perlindungan HKI.
3. Menjadi bukti administratif dan hukum.
4. Mendukung *monitoring* dan evaluasi.
5. Memenuhi kebutuhan audit dan akreditasi.

Dokumen HKI yang harus dikelola meliputi:

1. Dokumen pengungkapan invensi.
2. Dokumen verifikasi dan validasi.
3. Dokumen pengajuan HKI.
4. Sertifikat HKI.
5. Dokumen korespondensi dengan instansi terkait.
6. Perjanjian lisensi dan kerja sama.
7. Dokumen hilirisasi dan pemanfaatan HKI.
8. Laporan *monitoring* dan evaluasi HKI.

Dokumen dapat disimpan dalam bentuk fisik maupun digital sesuai ketentuan pengelolaan arsip institusi.

Untuk menjamin keamanan informasi, pengelolaan arsip HKI memperhatikan aspek:

- kerahasiaan;
- integritas data;
- ketersediaan informasi;
- pengendalian akses;
- keamanan penyimpanan digital.

7.4 Monitoring Kinerja HKI

Monitoring kinerja HKI dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pengelolaan HKI dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan institusi.

Monitoring dilakukan terhadap berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan perlindungan, pemanfaatan, dan hilirisasi HKI.

Indikator *monitoring* HKI dapat meliputi:

1. Jumlah potensi HKI yang teridentifikasi.
2. Jumlah pengajuan HKI.
3. Jumlah HKI yang memperoleh perlindungan.
4. Jumlah HKI berdasarkan jenis perlindungan.
5. Jumlah HKI hasil penelitian.
6. Jumlah HKI hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Jumlah HKI yang dimanfaatkan atau dihilirisasi.
8. Jumlah kerja sama berbasis HKI.
9. Kontribusi HKI terhadap indikator kinerja institusi.
10. Tren perkembangan HKI dari waktu ke waktu.

Monitoring dilaksanakan melalui *dashboard* dan laporan berkala yang terintegrasi dengan sistem e-Riset.

Hasil *monitoring* digunakan sebagai dasar untuk:

1. Pengambilan keputusan manajerial.
2. Penyusunan program pengembangan HKI.
3. Evaluasi kinerja unit dan inventor.
4. Penyusunan laporan institusi.
5. Audit mutu internal.
6. Persiapan akreditasi dan pelaporan eksternal.

7.5 Pemanfaatan Data HKI untuk Pengambilan Keputusan

Data HKI yang terdokumentasi dan terintegrasi menjadi sumber informasi strategis dalam pengembangan kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi.

Pemanfaatan data HKI digunakan untuk:

1. Menentukan prioritas pengembangan riset.
2. Mengidentifikasi bidang unggulan institusi.
3. Menilai produktivitas dan kinerja inovasi.
4. Mendukung pengembangan kerja sama.
5. Menyusun target indikator kinerja.
6. Mengembangkan strategi hilirisasi hasil penelitian.
7. Mendukung peningkatan reputasi akademik institusi.

Dengan sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, Universitas Baiturrahmah dapat mengelola HKI secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data untuk mendukung pengembangan inovasi yang berkelanjutan.



Gambar 7. Sistem Informasi Dan Dokumentasi Hki Universitas Baiturrahmah

Gambar Sistem Informasi dan Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah menggambarkan arsitektur pengelolaan data dan informasi HKI yang terintegrasi dalam ekosistem digital penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan HKI secara efektif, akurat, terdokumentasi, aman, dan berkelanjutan mulai dari tahap identifikasi potensi HKI hingga pemanfaatan dan hilirisasi hasil inovasi.

Sumber utama data dalam sistem berasal dari inventor atau pencipta yang terdiri atas dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Data yang masuk meliputi informasi karya atau invensi, dokumen pengungkapan invensi (*invention disclosure*), dokumen pendukung, data kepemilikan, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan HKI. Seluruh data tersebut menjadi dasar dalam proses pengelolaan dan perlindungan HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Sistem HKI terintegrasi dengan platform e-Riset yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui integrasi ini, data penelitian, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, luaran penelitian, dan luaran pengabdian kepada masyarakat dapat dihubungkan secara langsung dengan data HKI. Integrasi tersebut memungkinkan identifikasi potensi HKI dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan sehingga proses perlindungan dan pengembangan luaran dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Pusat dari sistem ini adalah *Database* HKI Terintegrasi yang berfungsi sebagai repositori utama seluruh data HKI Universitas Baiturrahmah. *Database* menyimpan informasi mengenai identitas inventor atau pencipta, jenis HKI, status kepemilikan, dokumen pendukung, status proses pengajuan, nomor permohonan, sertifikat HKI, data pemanfaatan, serta informasi hilirisasi yang berkaitan dengan setiap HKI yang dihasilkan.

Selain menyimpan data utama, sistem juga mengelola informasi mengenai status proses HKI mulai dari tahap pengajuan, pemeriksaan, penerbitan sertifikat, hingga pemeliharaan dan perpanjangan perlindungan. Informasi mengenai pemanfaatan HKI seperti lisensi, kerja sama industri, pembentukan *startup* atau *spin-off*, serta implementasi hasil inovasi di masyarakat juga terdokumentasi secara terintegrasi dalam sistem.

Untuk mendukung pengelolaan yang efektif, sistem dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung seperti manajemen hak akses pengguna, pencarian data, notifikasi dan pengingat masa berlaku HKI, audit trail aktivitas pengguna, pengamanan data, serta mekanisme pencadangan (*backup*) dan pemulihan data (*recovery*). Fitur-fitur tersebut bertujuan untuk menjaga integritas, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan informasi HKI.

Data yang tersimpan dalam *database* kemudian diolah menjadi *Dashboard Monitoring* dan Analitik HKI yang menyajikan informasi kinerja secara *real-time*. *Dashboard* tersebut memungkinkan pimpinan universitas dan pengelola HKI memantau berbagai indikator, antara lain jumlah HKI berdasarkan jenis perlindungan, tren pengajuan dan penerbitan HKI, distribusi HKI per fakultas atau program studi, status proses pengajuan, tingkat pemanfaatan HKI, serta perkembangan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil pengolahan data HKI dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis institusi, termasuk penyusunan laporan kinerja HKI, *dashboard* manajemen, pemenuhan dokumen akreditasi, pengukuran indikator kinerja utama (IKU), audit mutu internal, *monitoring* dan evaluasi program, serta penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan penelitian dan inovasi.

Gambar tersebut juga menunjukkan alur informasi HKI yang dimulai dari identifikasi potensi HKI, pengungkapan invensi, verifikasi dan validasi, pengajuan dan pendaftaran HKI, *monitoring* status perlindungan, pemeliharaan HKI, hingga pemanfaatan dan hilirisasi. Seluruh tahapan tersebut terdokumentasi secara digital sehingga menghasilkan rekam jejak (audit trail) yang dapat digunakan untuk keperluan pengawasan, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi HKI dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kemanfaatan, hilirisasi dan inovasi, serta keberlanjutan. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, Universitas Baiturrahmah dapat meningkatkan kualitas tata kelola HKI, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, mendukung pengembangan inovasi, serta meningkatkan kontribusi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi kemajuan institusi dan masyarakat.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN MUTU HKI

8.1 *Monitoring* Pengelolaan HKI

Monitoring pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan HKI berjalan sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Universitas Baiturrahmah.

Monitoring bertujuan untuk:

1. Menjamin keterlaksanaan proses pengelolaan HKI.
2. Memantau perkembangan pengajuan dan perlindungan HKI.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan HKI.
4. Memastikan akurasi dan kelengkapan data HKI.
5. Mendukung pencapaian target kinerja institusi.

Monitoring dilakukan terhadap seluruh tahapan pengelolaan HKI, meliputi:

- identifikasi potensi HKI;
- pengungkapan invensi;
- verifikasi dan validasi;
- pendaftaran HKI;
- status perlindungan HKI;
- pemanfaatan dan hilirisasi HKI;
- dokumentasi dan pelaporan HKI.

Pelaksanaan *monitoring* dilakukan oleh LPPM melalui Divisi Kekayaan Intelektual dengan memanfaatkan sistem e-Riset, *database* HKI, *dashboard monitoring*, serta laporan berkala.

8.2 *Evaluasi Kinerja* HKI

Evaluasi kinerja HKI merupakan proses penilaian terhadap efektivitas pengelolaan HKI dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis universitas.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk:

1. Menilai pencapaian target HKI.
2. Mengukur efektivitas sistem pengelolaan HKI.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.
4. Menilai dampak HKI terhadap kinerja institusi.

5. Menyusun rekomendasi peningkatan kinerja.

Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Jumlah potensi HKI yang teridentifikasi.
2. Jumlah pengajuan HKI.
3. Jumlah HKI yang memperoleh perlindungan.
4. Jumlah HKI berdasarkan jenis perlindungan.
5. Persentase HKI yang berhasil didaftarkan.
6. Jumlah HKI yang dimanfaatkan atau dihilirisasi.
7. Jumlah kerja sama berbasis HKI.
8. Kontribusi HKI terhadap IKU dan akreditasi.
9. Dampak sosial dan ekonomi dari pemanfaatan HKI.
10. Tingkat kepuasan inventor terhadap layanan HKI.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan program pengembangan HKI, dan peningkatan mutu pengelolaan HKI secara berkelanjutan.

8.3 Pengendalian Risiko HKI

Pengelolaan HKI tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan perlindungan, pemanfaatan, maupun pengembangan HKI. Oleh karena itu, Universitas Baiturrahmah menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam pengelolaan HKI.

Pengendalian risiko bertujuan untuk:

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan pengelolaan HKI.
2. Melindungi aset intelektual institusi.
3. Menjamin keberlanjutan proses pengelolaan HKI.
4. Mendukung pencapaian target kinerja HKI.

Risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan HKI antara lain:

a. Risiko Administratif

- Dokumen tidak lengkap.
- Keterlambatan pengajuan.
- Kesalahan pencatatan data.

b. Risiko Hukum

- Sengketa kepemilikan HKI.
- Pelanggaran hak pihak lain.
- Penolakan permohonan HKI.

c. Risiko Operasional

- Keterbatasan sumber daya pengelola.
- Kegagalan sistem informasi.
- Kehilangan data dan dokumen.

d. Risiko Strategis

- Rendahnya jumlah pengajuan HKI.
- Rendahnya tingkat hilirisasi.
- Tidak tercapainya target kinerja institusi.

e. Risiko Reputasi

- Pelanggaran integritas akademik.
- Sengketa inventor.
- Penyalahgunaan HKI.

Setiap risiko diidentifikasi, dianalisis, diprioritaskan, dan ditetapkan langkah mitigasinya sesuai sistem manajemen risiko yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

8.4 Audit dan Perbaikan Berkelanjutan

Audit pengelolaan HKI merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan HKI dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, standar mutu, dan prosedur yang berlaku.

Audit dapat dilakukan melalui:

1. Audit mutu internal.
2. Audit dokumen dan data HKI.
3. Audit kepatuhan terhadap regulasi.
4. Evaluasi sistem informasi HKI.
5. Evaluasi pemanfaatan dan hilirisasi HKI.

Hasil audit digunakan untuk:

- mengidentifikasi ketidaksesuaian;
- menemukan peluang perbaikan;
- meningkatkan efektivitas pengelolaan HKI;
- memperkuat tata kelola HKI institusi.

Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pengelolaan HKI menerapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Melalui siklus PPEPP, Universitas Baiturrahmah secara berkelanjutan:

1. Menetapkan standar dan target HKI.
2. Melaksanakan program pengelolaan HKI.
3. Mengevaluasi capaian kinerja HKI.
4. Mengendalikan ketidaksesuaian dan risiko.
5. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan HKI.

Penerapan siklus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan HKI, memperkuat hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kontribusi HKI terhadap kinerja institusi, serta mendukung terciptanya budaya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

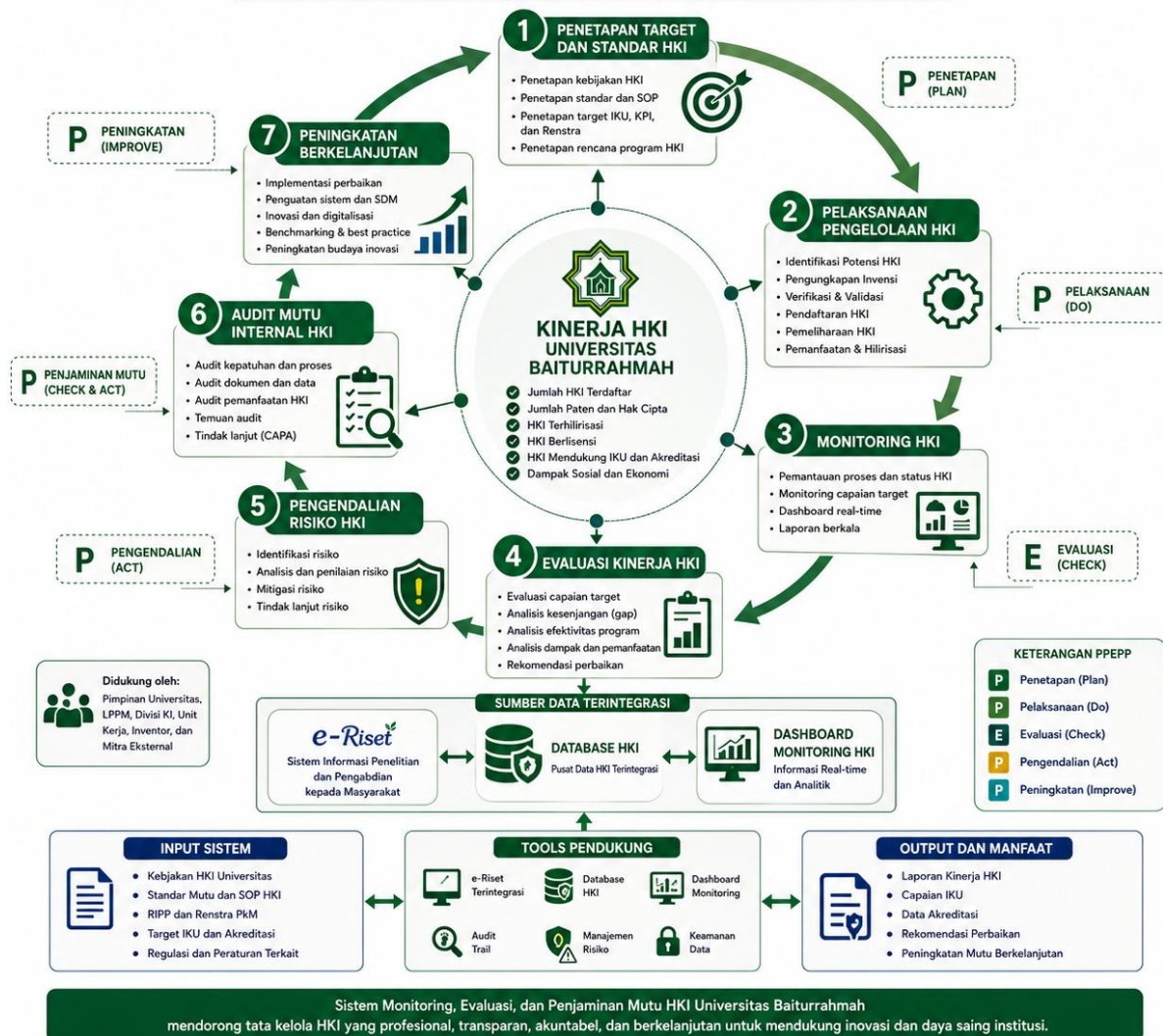
8.5 Integrasi Pengelolaan HKI dalam Siklus PPEPP

Pengelolaan HKI merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Baiturrahmah. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan HKI dilaksanakan dalam kerangka siklus PPEPP yang mencakup penetapan standar, pelaksanaan program, evaluasi capaian, pengendalian ketidaksesuaian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Integrasi tersebut memastikan bahwa pengelolaan HKI tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah perlindungan HKI, tetapi juga pada peningkatan kualitas, pemanfaatan, hilirisasi, dan dampak yang dihasilkan bagi institusi maupun masyarakat.

SISTEM MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN MUTU HKI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Siklus PPEPP untuk Pengelolaan HKI yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkelanjutan



Gambar 8. Sistem Monitoring, Evaluasi, Dan Penjaminan Mutu HKI

Gambar Sistem *Monitoring*, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah menggambarkan mekanisme pengendalian mutu yang diterapkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan HKI berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Sistem ini disusun berdasarkan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pendekatan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi dengan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada pusat sistem terdapat Kinerja HKI Universitas Baiturrahmah yang menjadi fokus utama proses *monitoring* dan evaluasi. Kinerja tersebut diukur melalui berbagai indikator, antara lain jumlah HKI yang terdaftar, jumlah paten dan hak cipta yang diperoleh, jumlah HKI yang berhasil dihilirisasi, jumlah HKI yang dimanfaatkan melalui lisensi atau kerja sama, kontribusi HKI terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan akreditasi, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan HKI.

Siklus dimulai dari tahap Penetapan Target dan Standar HKI (Plan). Pada tahap ini universitas menetapkan kebijakan HKI, standar mutu, target kinerja, indikator capaian, serta program pengembangan HKI yang selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIPP), rencana strategis institusi, dan sasaran mutu universitas. Tahap ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas pengelolaan HKI.

Tahap berikutnya adalah Pelaksanaan Pengelolaan HKI (Do) yang mencakup identifikasi potensi HKI, pengungkapan invensi, verifikasi dan validasi, pendaftaran HKI, pemeliharaan perlindungan HKI, serta pemanfaatan dan hilirisasi hasil inovasi. Seluruh proses ini dilaksanakan oleh LPPM melalui Divisi Kekayaan Intelektual dengan dukungan unit terkait.

Setelah pelaksanaan, dilakukan *Monitoring* HKI (Check) melalui pemantauan status pengajuan HKI, perkembangan perlindungan, capaian target, kinerja unit, dan perkembangan pemanfaatan HKI. *Monitoring* dilakukan secara berkala melalui *dashboard monitoring*, laporan berkala, *database* HKI, dan sistem e-Riset yang terintegrasi.

Data hasil *monitoring* kemudian dianalisis pada tahap Evaluasi Kinerja HKI. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian target, efektivitas program, kesenjangan antara target dan realisasi, dampak kegiatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan HKI. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Tahap selanjutnya adalah Pengendalian Risiko HKI (Act). Pada tahap ini dilakukan identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, penetapan langkah mitigasi, dan tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi pengelolaan HKI. Risiko yang dikelola meliputi risiko administratif, hukum, operasional, strategis, teknologi informasi, maupun risiko reputasi institusi.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar yang berlaku, dilakukan Audit Mutu Internal HKI. Audit bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan HKI dengan kebijakan, standar mutu, SOP, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Audit juga berfungsi mengidentifikasi ketidaksesuaian, peluang perbaikan, dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan HKI.

Hasil *monitoring*, evaluasi, pengendalian risiko, dan audit selanjutnya digunakan dalam tahap Peningkatan Berkelanjutan (*Improve*). Pada tahap ini dilakukan implementasi tindakan perbaikan, penyempurnaan sistem, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan

digitalisasi layanan, benchmarking dengan praktik terbaik, serta penguatan budaya inovasi dan perlindungan HKI di lingkungan universitas.

Sistem ini didukung oleh berbagai sumber data yang terintegrasi, meliputi sistem e-Riset, *database* HKI, *dashboard monitoring*, laporan kinerja, audit trail, dan sistem manajemen risiko. Integrasi data memungkinkan penyajian informasi secara *real-time* dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan universitas dan pengelola HKI.

Output utama dari sistem *monitoring*, evaluasi, dan penjaminan mutu HKI meliputi laporan kinerja HKI, data pendukung akreditasi, capaian indikator kinerja institusi, rekomendasi perbaikan, peningkatan efektivitas program, serta penguatan kontribusi HKI terhadap pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan reputasi Universitas Baiturrahmah.

Melalui penerapan sistem ini, Universitas Baiturrahmah berkomitmen untuk membangun tata kelola HKI yang profesional, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan sehingga mampu mendukung pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian secara optimal.

BAB IX

DOKUMEN TURUNAN DAN SOP HKI

9.1 Keterkaitan Dokumen

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan melalui suatu sistem dokumen yang terintegrasi dan saling mendukung. Sistem dokumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan HKI, mulai dari identifikasi potensi HKI, pengajuan perlindungan, pengelolaan data, pemanfaatan, hingga *monitoring* dan evaluasi, dapat dilaksanakan secara terarah, terdokumentasi, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Pengelolaan HKI merupakan salah satu dokumen dalam sistem tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah. Pedoman ini menjelaskan kebijakan, prinsip, tata kelola, mekanisme pengelolaan, peran para pihak, sistem informasi, pemanfaatan HKI, serta sistem *monitoring* dan penjaminan mutu HKI.

Dalam implementasinya, Pedoman Pengelolaan HKI tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen institusi lainnya. Keterkaitan tersebut diperlukan untuk menjamin keselarasan antara kebijakan universitas, sistem penjaminan mutu, arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta prosedur operasional yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dokumen yang menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan HKI meliputi:

1. **Statuta Universitas Baiturrahmah**, yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengembangan inovasi, serta pengelolaan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** Universitas Baiturrahmah, yang menjadi kerangka pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam pengelolaan HKI.
3. **Rencana Induk Penelitian (RIPP)** Universitas Baiturrahmah, yang menjadi arah pengembangan penelitian unggulan institusi dan sumber utama lahirnya berbagai inovasi yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.
4. **Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**, yang mengatur sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh, termasuk pengelolaan luaran, inovasi, dan HKI.
5. **Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**, yang menjadi acuan teknis pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan luaran kegiatan.

6. **Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah**, yang menjadi dasar dalam menjaga integritas akademik, kejujuran ilmiah, perlindungan hak pihak terkait, dan etika penelitian yang menghasilkan HKI.
7. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan HKI**, yang mengatur langkah-langkah operasional secara rinci untuk setiap proses pengelolaan HKI.

Melalui keterkaitan tersebut, seluruh dokumen membentuk suatu sistem tata kelola yang saling mendukung sehingga pengelolaan HKI dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

9.2 SOP Identifikasi Potensi HKI

Tahap awal pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dimulai melalui proses identifikasi potensi HKI. Pelaksanaan proses ini mengacu pada SOP Identifikasi Potensi HKI yang mengatur mekanisme identifikasi luaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, teknologi, produk, karya ilmiah, perangkat lunak, media pembelajaran, maupun karya kreatif lainnya yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.

SOP ini menjadi pedoman bagi dosen, peneliti, mahasiswa, dan pengelola LPPM dalam melakukan inventarisasi hasil kegiatan yang memiliki nilai kebaruan, keaslian, manfaat, dan peluang perlindungan hukum. Melalui penerapan SOP ini, identifikasi potensi HKI dapat dilakukan secara sistematis sejak tahap awal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga peluang perlindungan HKI dapat dimaksimalkan.

Selain mendukung peningkatan jumlah HKI yang dihasilkan, proses identifikasi yang baik juga menjadi dasar dalam pengembangan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9.3 SOP Pengajuan dan Pendaftaran HKI

Setelah potensi HKI teridentifikasi, proses selanjutnya dilakukan melalui mekanisme pengajuan dan pendaftaran HKI sesuai dengan SOP Pengajuan dan Pendaftaran HKI yang berlaku.

SOP ini mengatur tata cara pengusulan HKI oleh inventor atau pencipta kepada LPPM, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dokumen pendukung yang diperlukan, serta mekanisme pengajuan perlindungan HKI sesuai dengan jenis HKI yang diajukan.

Melalui SOP tersebut, proses pengajuan HKI dilaksanakan secara terstandar sehingga setiap usulan HKI dapat diproses secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah tersedia sebelum memasuki tahap verifikasi dan validasi.

Dengan adanya SOP ini, proses pengajuan HKI dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses perlindungan HKI.

9.4 SOP Verifikasi dan Validasi HKI

Setiap usulan HKI yang diterima oleh LPPM selanjutnya diproses melalui tahapan verifikasi dan validasi sesuai dengan SOP Verifikasi dan Validasi HKI.

SOP ini mengatur mekanisme pemeriksaan administrasi dan substansi terhadap karya intelektual yang diajukan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen, kejelasan identitas inventor atau pencipta, sumber pendanaan, serta dokumen pendukung lainnya. Sementara itu, validasi dilakukan untuk menilai kesesuaian jenis HKI, status kepemilikan, potensi perlindungan hukum, dan aspek lain yang berkaitan dengan kelayakan pengajuan HKI.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan HKI yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Tahap ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu untuk menjaga kualitas pengajuan HKI yang dilakukan oleh Universitas Baiturrahmah.

9.5 SOP Proses Pendaftaran HKI ke DJKI

Proses pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilaksanakan berdasarkan SOP Proses Pendaftaran HKI ke DJKI.

SOP ini mengatur seluruh tahapan pendaftaran HKI setelah usulan dinyatakan layak untuk diajukan. Tahapan tersebut meliputi persiapan dokumen, pengisian data, pengunggahan dokumen melalui sistem yang digunakan oleh DJKI, koordinasi dengan inventor atau pencipta, serta tindak lanjut terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJKI.

SOP ini juga mengatur mekanisme komunikasi, penyampaian informasi perkembangan proses pendaftaran, serta dokumentasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses pengajuan HKI. Dengan adanya SOP ini, proses pendaftaran HKI dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang berwenang.

9.6 SOP Pencatatan dan Pemantauan Status HKI

Setelah proses pengajuan dilakukan, pengelolaan HKI dilanjutkan melalui pencatatan dan pemantauan status HKI yang dilaksanakan berdasarkan SOP Pencatatan dan Pemantauan Status HKI.

SOP ini mengatur mekanisme pengelolaan *database* HKI, pencatatan nomor permohonan, pencatatan sertifikat HKI yang telah diterbitkan, pemantauan perkembangan proses pemeriksaan, serta pembaruan status HKI secara berkala.

Selain sebagai sarana dokumentasi institusi, pencatatan dan pemantauan status HKI juga berfungsi sebagai sumber data dalam *monitoring* kinerja HKI, penyusunan laporan institusi, pengukuran capaian indikator kinerja, kebutuhan akreditasi, audit mutu internal, serta evaluasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui penerapan SOP ini, Universitas Baiturrahmah dapat memastikan bahwa seluruh data HKI terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan inovasi, hilirisasi, dan peningkatan kinerja institusi.

BAB X

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan HKI yang terarah, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan. Pedoman ini menjadi bagian dari upaya institusi dalam memperkuat tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan perlindungan terhadap hasil karya intelektual sivitas akademika, serta mendorong pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh sivitas akademika mengenai prinsip, mekanisme, dan tata kelola pengelolaan HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah. Melalui penerapan pedoman ini secara konsisten, proses identifikasi, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan HKI dapat dilaksanakan secara lebih sistematis sehingga mampu meningkatkan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan HKI tidak hanya bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu karya intelektual, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan inovasi, peningkatan daya saing institusi, penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan HKI memerlukan komitmen, partisipasi aktif, dan sinergi seluruh sivitas akademika serta dukungan pimpinan universitas dan mitra strategis.

Dalam pelaksanaannya, pedoman ini didukung oleh berbagai dokumen turunan, standar operasional prosedur (SOP), formulir, sistem informasi, dan kebijakan institusi yang saling terintegrasi. Seluruh ketentuan operasional yang belum diatur secara rinci dalam pedoman ini mengikuti dokumen terkait yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

Pedoman Pengelolaan HKI ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari komitmen Universitas Baiturrahmah dalam menerapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual ini, diharapkan Universitas Baiturrahmah mampu membangun ekosistem inovasi yang kuat, meningkatkan produktivitas dan kualitas HKI, memperluas pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola HKI yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan serta keberlanjutan.

LAMPIRAN 1

JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN CONTOH LUARAN

Lampiran ini memberikan panduan mengenai jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, maupun aktivitas akademik lainnya di Universitas Baiturrahmah. Klasifikasi ini bertujuan untuk membantu sivitas akademika dalam mengidentifikasi bentuk perlindungan HKI yang sesuai dengan karakteristik luaran yang dihasilkan.

No	Jenis HKI	Dasar Perlindungan	Contoh Luaran di Universitas Baiturrahmah
1	Hak Cipta	Karya ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan karya digital	Buku ajar, modul pembelajaran, monograf, artikel ilmiah, video edukasi kesehatan, media pembelajaran digital, perangkat lunak, aplikasi kesehatan, database penelitian, e-modul, website akademik
2	Paten	Invensi teknologi yang memiliki unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Formula obat herbal, alat kesehatan inovatif, metode diagnosis baru, teknologi pengolahan limbah medis, teknologi pangan fungsional
3	Paten Sederhana	Inovasi teknologi sederhana yang memiliki kegunaan praktis	Modifikasi alat laboratorium, alat bantu kesehatan sederhana, alat pengolahan sampel, perangkat edukasi kesehatan
4	Merek	Identitas produk atau jasa yang membedakan dengan pihak lain	Nama produk herbal, nama aplikasi kesehatan, logo produk inovasi, merek layanan kesehatan berbasis riset
5	Desain Industri	Tampilan estetika suatu produk	Desain kemasan produk herbal, desain alat kesehatan, desain perangkat edukasi, desain produk inovasi mahasiswa
6	Rahasia Dagang	Informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya	Formula produk herbal, metode produksi, resep produk pangan kesehatan, algoritma bisnis berbasis inovasi
7	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)	Desain peletakan elemen pada sirkuit elektronik	Sistem sensor kesehatan, perangkat IoT kesehatan, rangkaian alat monitoring pasien
8	Indikasi Geografis*	Produk yang memiliki karakteristik khas berdasarkan wilayah geografis	Produk kesehatan atau herbal khas Sumatera Barat yang memenuhi ketentuan indikasi geografis
9	Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)*	Varietas tanaman baru hasil pemuliaan	Tanaman obat unggul hasil penelitian, varietas tanaman pangan atau tanaman herbal tertentu

Keterangan:

* Pengelolaan Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman pada umumnya melibatkan lembaga atau instansi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi Luaran HKI dari Kegiatan Tridarma

Sumber Kegiatan	Potensi Luaran HKI
Penelitian Dosen	Hak cipta, paten, paten sederhana, desain industri, rahasia dagang
Penelitian Mahasiswa	Hak cipta, paten, paten sederhana, perangkat lunak, media pembelajaran
Pengabdian kepada Masyarakat	Hak cipta, modul pelatihan, media edukasi, produk inovasi masyarakat
Inovasi Produk	Paten, paten sederhana, merek, desain industri
Pengembangan Sistem Informasi	Hak cipta, perangkat lunak, database, aplikasi digital
Publikasi dan Buku	Hak cipta buku, monograf, modul, media pembelajaran
Kerja Sama dengan Industri	Paten, merek, rahasia dagang, lisensi teknologi

Catatan

Tidak seluruh luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara otomatis memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan HKI. Setiap luaran akan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan jenis perlindungan HKI yang paling sesuai. Oleh karena itu, sivitas akademika Universitas Baiturrahmah didorong untuk berkonsultasi dengan LPPM atau pengelola HKI sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna memaksimalkan potensi perlindungan HKI yang dapat diperoleh.

LAMPIRAN 2

ALUR PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

A. Tujuan

Alur Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan HKI dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alur ini menjadi pedoman umum bagi sivitas akademika dalam mengelola luaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.

B. Diagram Alur Pengelolaan HKI

LAMPIRAN 3

STRUKTUR TATA KELOLA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

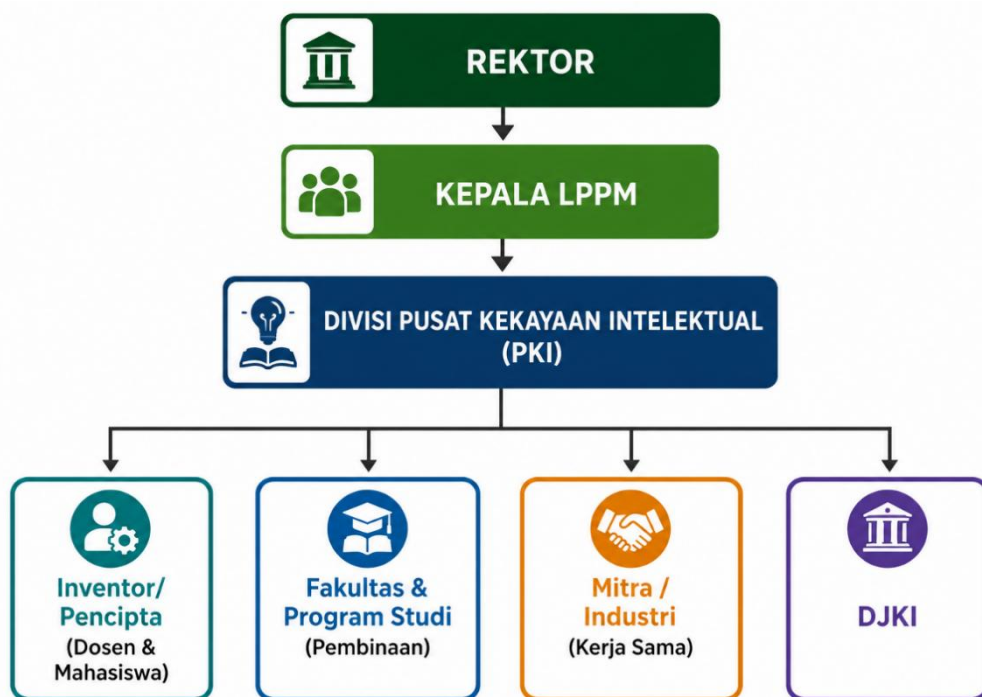
A. Tujuan

Struktur Tata Kelola Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah dibentuk untuk menjamin pengelolaan HKI yang terkoordinasi, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Tata kelola ini mengatur hubungan kerja, kewenangan, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam proses identifikasi, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan HKI di lingkungan universitas.

B. Struktur Tata Kelola HKI

Karena dalam struktur organisasi LPPM Universitas Baiturrahmah terdapat Divisi Pusat Kekayaan Intelektual, maka struktur tata kelola HKI sebaiknya digambarkan sebagai berikut:

C. Tugas dan Tanggung Jawab



1. Rektor

Rektor menetapkan kebijakan umum pengelolaan HKI, memberikan dukungan kelembagaan, serta memastikan pengelolaan HKI menjadi bagian dari strategi pengembangan universitas.

2. Kepala LPPM

Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap pengelolaan HKI secara institusional, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan HKI, serta memastikan integrasi pengelolaan HKI dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Divisi Pusat Kekayaan Intelektual

Divisi Pusat Kekayaan Intelektual merupakan unit pelaksana pengelolaan HKI di bawah koordinasi LPPM yang memiliki tugas:

- Melakukan identifikasi potensi HKI.
- Memberikan konsultasi dan pendampingan HKI.
- Melakukan verifikasi dan validasi usulan HKI.
- Mengoordinasikan proses pendaftaran HKI.
- Mengelola *database* HKI institusi.
- Melakukan *monitoring* status HKI.
- Mengembangkan hilirisasi dan pemanfaatan HKI.
- Menyusun laporan kinerja HKI.
- Mendukung pencapaian 58embaga58r kinerja institusi terkait HKI.

4. Inventor dan Pencipta

Inventor atau pencipta terdiri atas dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang menghasilkan karya intelektual yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI.

Inventor bertanggung jawab untuk:

- Mengidentifikasi potensi HKI.
- Menyampaikan pengungkapan invensi.
- Menyediakan dokumen pendukung.
- Berpartisipasi dalam proses pendaftaran HKI.
- Mendukung pemanfaatan dan hilirisasi HKI.

5. Fakultas dan Program Studi

Fakultas dan program studi berperan dalam:

- Mendorong budaya inovasi.
- Membina dosen dan mahasiswa.
- Mengidentifikasi luaran yang berpotensi menjadi HKI.
- Mendukung pencapaian target HKI institusi.

6. Mitra dan Industri

Mitra kerja sama berperan dalam:

- Kolaborasi penelitian dan inovasi.
- Hilirisasi hasil penelitian.
- Komersialisasi HKI.
- Pengembangan produk berbasis inovasi.

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

DJKI merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam:

- Pemeriksaan permohonan HKI.
- Penerbitan sertifikat HKI.
- Pengelolaan sistem perlindungan HKI nasional.
- Penyediaan layanan administrasi HKI.

D. Prinsip Tata Kelola HKI

Pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Legalitas.
2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.
4. Keadilan.
5. Perlindungan hak inventor.
6. Kemanfaatan.
7. Hilirisasi inovasi.
8. Peningkatan mutu berkelanjutan.

LAMPIRAN 4

INDIKATOR KINERJA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

A. Tujuan

Indikator Kinerja Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah. Indikator ini menjadi dasar dalam *monitoring*, evaluasi, pengambilan keputusan, penyusunan laporan kinerja, pengukuran capaian IKU, akreditasi, serta peningkatan mutu pengelolaan HKI secara berkelanjutan.

B. Prinsip Pengukuran

Pengukuran kinerja HKI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektif.
2. Terukur.
3. Akuntabel.
4. Berkelanjutan.
5. Berorientasi hasil (output dan *outcome*).
6. Mendukung pencapaian visi dan misi universitas.

C. Indikator Kinerja Utama HKI

No	Indikator	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah permohonan HKI yang diajukan	Judul	Database HKI
2	Jumlah HKI terdaftar	Sertifikat	DJKI / Database HKI
3	Jumlah Hak Cipta terdaftar	Sertifikat	DJKI
4	Jumlah Paten terdaftar	Sertifikat	DJKI
5	Jumlah Paten Sederhana terdaftar	Sertifikat	DJKI
6	Jumlah Merek terdaftar	Sertifikat	DJKI
7	Jumlah Desain Industri terdaftar	Sertifikat	DJKI
8	Persentase peningkatan HKI tahunan	%	Laporan Kinerja
9	Jumlah dosen yang memiliki HKI	Orang	Database HKI
10	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam HKI	Orang	Database HKI
11	Jumlah HKI hasil penelitian	Judul	Database HKI
12	Jumlah HKI hasil pengabdian kepada masyarakat	Judul	Database HKI

D. Indikator Pengelolaan HKI

No	Indikator	Target Pengukuran
1	Kecepatan proses verifikasi usulan HKI	Hari kerja

No	Indikator	Target Pengukuran
2	Persentase usulan HKI yang diproses	%
3	Persentase kelengkapan dokumen HKI	%
4	Persentase permohonan HKI yang berhasil memperoleh perlindungan	%
5	Persentase data HKI yang terdokumentasi dalam sistem	%
6	Persentase pelaporan HKI tepat waktu	%
7	Tingkat kepuasan pengguna layanan HKI	Skor
8	Jumlah kegiatan sosialisasi HKI	Kegiatan
9	Jumlah pendampingan HKI	Kegiatan
10	Jumlah pelatihan HKI	Kegiatan

E. Indikator Hilirisasi dan Pemanfaatan HKI

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah HKI yang dimanfaatkan	Judul
2	Jumlah HKI yang dilisensikan	Judul
3	Jumlah kerja sama berbasis HKI	Perjanjian
4	Jumlah produk hasil hilirisasi	Produk
5	Jumlah HKI yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Judul
6	Jumlah HKI yang dikomersialisasikan	Judul
7	Nilai manfaat ekonomi HKI	Rupiah
8	Jumlah startup/spin-off berbasis HKI	Unit Usaha

F. Indikator Mutu HKI

No	Indikator	Target
1	Ketersediaan Pedoman HKI	100%
2	Ketersediaan SOP HKI	100%
3	Ketersediaan Database HKI	100%
4	Monitoring HKI terlaksana	100%
5	Evaluasi HKI terlaksana	100%
6	Audit mutu HKI terlaksana	100%
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	100%
8	Peningkatan capaian HKI tahunan	Meningkat

G. Dashboard Monitoring HKI

Indikator-indikator tersebut ditampilkan dalam *Dashboard* HKI Universitas Baiturrahmah yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah HKI aktif.
2. Jumlah permohonan HKI tahun berjalan.
3. Jumlah sertifikat HKI yang diterbitkan.
4. Distribusi jenis HKI.
5. HKI per fakultas/program studi.

6. HKI per skema penelitian.
7. HKI yang sedang diproses.
8. HKI yang telah dimanfaatkan.
9. HKI yang dilisensikan.
10. Capaian target tahunan HKI.

LAMPIRAN 5

MATRIKS DOKUMEN DAN SOP PENGELOLAAN HKI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

A. Tujuan

Matriks Dokumen dan SOP Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disusun untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah.

Matriks ini bertujuan untuk menjamin konsistensi implementasi kebijakan, kejelasan alur pengelolaan, kesesuaian pelaksanaan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta memudahkan proses *monitoring*, evaluasi, audit mutu, dan akreditasi.

B. Matriks Dokumen Pengelolaan HKI

No	Dokumen	Fungsi
1	Statuta Universitas Baiturrahmah	Dasar hukum penyelenggaraan universitas dan tata kelola kelembagaan
2	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Dasar pelaksanaan PPEPP dan penjaminan mutu
3	Rencana Induk Penelitian (RIPP)	Arah pengembangan penelitian dan inovasi institusi
4	Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kerangka tata kelola penelitian, PkM, luaran, dan inovasi
5	Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pedoman teknis pelaksanaan penelitian dan PkM
6	Kode Etik Penelitian	Pedoman integritas dan etika penelitian
7	Pedoman Pengelolaan HKI	Pedoman tata kelola HKI institusi
8	Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah	Pengelolaan publikasi sebagai luaran penelitian
9	Pedoman Hilirisasi dan Pemanfaatan Luaran	Pemanfaatan inovasi dan luaran penelitian
10	Pedoman Pengelolaan e-Riset	Pengelolaan sistem informasi penelitian dan luaran

C. Matriks SOP Pengelolaan HKI

No	SOP	Fungsi Operasional
1	SOP Identifikasi Potensi HKI	Identifikasi luaran yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI
2	SOP Pengajuan dan Pendaftaran HKI	Pengusulan dan pengajuan perlindungan HKI
3	SOP Verifikasi dan Validasi HKI	Verifikasi administrasi dan validasi substansi HKI

No	SOP	Fungsi Operasional
4	SOP Proses Pendaftaran HKI ke DJKI	Pelaksanaan pendaftaran dan komunikasi dengan DJKI
5	SOP Pencatatan dan Pemantauan Status HKI	Monitoring status permohonan dan sertifikat HKI

D. Dokumen Pendukung Pengelolaan HKI

No	Dokumen Pendukung	Fungsi
1	Formulir Pengungkapan Invensi (Invention Disclosure)	Pengajuan awal potensi HKI
2	Formulir Usulan HKI	Pengumpulan data administrasi HKI
3	Berita Acara Verifikasi HKI	Dokumentasi hasil verifikasi
4	Surat Rekomendasi Pengajuan HKI	Dasar pengajuan ke DJKI
5	Database HKI Institusi	Dokumentasi dan monitoring HKI
6	Sertifikat HKI	Bukti perlindungan HKI
7	Dokumen Kerja Sama/Lisensi	Pemanfaatan dan hilirisasi HKI
8	Laporan Monitoring HKI	Evaluasi capaian HKI institusi

E. Hubungan Antar Dokumen

Pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan secara berjenjang. Statuta, SPMI, dan RIPP menjadi dokumen induk yang memberikan dasar hukum, arah kebijakan, dan sistem penjaminan mutu. Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi kerangka tata kelola penelitian dan luaran institusi.

Pedoman Pengelolaan HKI merupakan dokumen operasional yang menjelaskan kebijakan, tata kelola, mekanisme, dan pengembangan HKI di lingkungan universitas. Pedoman ini selanjutnya dijabarkan secara teknis melalui SOP Pengelolaan HKI yang mengatur langkah-langkah operasional pada setiap tahapan pengelolaan HKI.

Dengan struktur dokumen tersebut, seluruh proses pengelolaan HKI dapat dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan.

LAMPIRAN 6

DAFTAR REGULASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

A. Tujuan

Daftar Regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini disusun sebagai acuan hukum dan referensi dalam penyelenggaraan pengelolaan HKI di Universitas Baiturrahmah. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, hilirisasi, dan komersialisasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, serta karya intelektual sivitas akademika.

B. Regulasi Nasional

1. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kekayaan Intelektual

No	Regulasi	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Perlindungan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
2	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Perlindungan invensi dan teknologi
3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023	Perlindungan merek dan indikasi geografis
4	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Perlindungan informasi bernilai ekonomi
5	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Perlindungan desain produk
6	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Perlindungan desain sirkuit elektronik
7	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Perlindungan varietas tanaman hasil pemuliaan

2. Regulasi Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Inovasi

No	Regulasi	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Dasar penyelenggaraan pendidikan nasional
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dasar pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penguatan riset, inovasi, dan hilirisasi

No	Regulasi	Keterangan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Tata kelola perguruan tinggi
5	Permendikbudristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku	Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)	Acuan pengelolaan luaran penelitian dan PkM

3. Regulasi Pendukung

No	Regulasi	Keterangan
1	Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait layanan kekayaan intelektual yang berlaku	Pelaksanaan administrasi HKI
2	Pedoman dan ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berlaku	Tata cara pendaftaran HKI
3	Peraturan terkait kerja sama, lisensi, dan alih teknologi yang berlaku	Pemanfaatan dan hilirisasi HKI

C. Regulasi Internal Universitas Baiturrahmah

No	Dokumen Internal	Fungsi
1	Statuta Universitas Baiturrahmah	Dasar hukum penyelenggaraan universitas
2	Kebijakan Mutu Universitas Baiturrahmah	Kebijakan sistem penjaminan mutu
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Dasar penerapan PPEPP
4	Rencana Induk Penelitian (RIPP) Universitas Baiturrahmah	Arah pengembangan penelitian dan inovasi
5	Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sistem tata kelola penelitian dan PkM
6	Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pedoman teknis penelitian dan PkM
7	Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah	Pedoman etika penelitian
8	Pedoman Pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah	Pedoman tata kelola HKI
9	SOP Pengelolaan HKI	Prosedur operasional pengelolaan HKI
10	Kebijakan atau Pedoman Insentif Luaran Penelitian dan HKI*	Pengaturan insentif HKI dan luaran akademik

*Disesuaikan dengan dokumen yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

D. Pemanfaatan Regulasi

Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar dalam:

1. Identifikasi dan perlindungan HKI.

2. Penetapan kepemilikan HKI.
3. Pendaftaran HKI kepada DJKI.
4. Pengelolaan *database* HKI.
5. Pemanfaatan dan hilirisasi HKI.
6. Kerja sama dan lisensi HKI.
7. *Monitoring* dan evaluasi kinerja HKI.
8. Penyelesaian permasalahan atau sengketa HKI.
9. Pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing institusi.